


**KONSEP WANITA KARIER DALAM Q.S AL-AHZĀB AYAT 33
PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI



**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**KONSEP WANITA KARIER Q.S AL-AHZĀB AYAT 33
PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
sarjana**

program strata satu (S-1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri

P o n o r o g o

Oleh:

**Salsabila Husna Dimyati
NIM.301180060**

Pembimbing:

**Dr. Iswahyudi, M.Ag.
NIP. 197903032003121003**

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Husna Dimiyati

NIM : 301180060

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Wanita Karier Dalam Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33
Perspektif *Tafsir Al-Misbah*.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar- benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain plagiasi. Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri.

Ponorogo, 03 November 2022



Salsabila Husna Dimiyati
NIM. 301180060

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Husna Dimiyati
NIM : 301180060
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Konsep Wanita Karier Dalam Q.S *Al-Ahzab* Ayat 33
Perspektif *Tafsir Al-Misbah*.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan artikel tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2022


Salsabila Husna Dimiyati
NIM. 301180060

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami baca/teliti, mengoreksi dan mengembalikan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Salsabila Husna Dimiyati

NIM : 301180060


Judul : Konsep Wanita Karier Dalam Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33 Perspektif *Tafsir Al-Misbah*.

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan
pada sidang munaqosah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ponorogo, 03 November 2022

Pembimbing,



Dr. Iswahyudi, M.Ag.
NIP. 197903032003121003

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Husna Dimiyati
NIM : 301180060
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Konsep Wanita Karier Dalam Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33
Perspektif *Tafsir Al-Misbah*.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Mengetahui


Ketua Jurusan IAT



Fitria Runtaning, Uswatul H, MSI.
NIP.197402171999032001

Menyetujui

Pembimbing



Dr. Iswahyudi, M.Ag.
NIP. 197903032003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Salsabila Husna Dimiyati
NIM : 301180060
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Konsep Wanita Karier Dalam Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33
Perspektif *Tafsir Al-Misbah*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 November 2022

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 November 2022



Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag ()
2. Penguji I : Moh. Alwy Amru G, M.S.I ()
3. Penguji II : Dr. Iswahyudi, M.Ag ()

Ponorogo, 15 November 2022

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.
NIP. 968061619980310022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memohon Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ungkapan syukur tidak lupa kamu haturkan atas kekuatan dan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga karya ini bisa selesai sampai tuntas. Shalawat beriring salam semoga tetap tumpahruah kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan menuju masa penuh cahaya ini. Karya ini saya persembahkan:

Terimakasih almamater tercinta, IAIN PONOROGO, yang telah memberikan banyak pengetahuan lewat resapan ilmu yang diberikan bapak dan ibu dosen yang saya hormati, terkhusus kepada dosen pembimbing saya, bapak Dr. Iswahyudi. M.Ag semoga Allah SWT memberkahi hidup beliau secara keseluruhan.

Terimakasih untuk orang tua saya, Ayahanda H. Muhammad Dimiyati (alm), Ayahanda Ahmad Rifan, dan Ibunda Rodliyah Khusnawati yang telah merawat saya dari kecil, mencurahkan segala perhatian, kasih sayang, dan pengorbanan, hingga saat ini, dan terimakasih juga kepada keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan di setiap langkahku.

Terimakasih kepada Psikolog saya, Muhammad Yusni S.Psi yang selalu membantu saya dalam hal apapun, terutama pada Kesehatan mental saya. Juga menjadi support sistem terbaik dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih kepada keluarga besar IAT 2018 yang selama ini telah mengisi hari-hari saya menjadi berarti. Dan juga teman-teman yang selalu mendoakan dan memberi semangat sepanjang waktu dalam mengerjakan penelitian ini

Dengan ini semoga jasa dan kebaikan mereka dapat tercatat sebagai amal yang baik Oleh Allah swt. Untu itu karya ini di suguhkan kepada pembaca dengan harapan bisa mendapatkan kritik dan saran guna membenahi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga karya ini bisa bermanfaat dan dapat *Ridha* Allah swt.

MOTTO

“... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...”

“..., sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada...” (QS. An Nisa: 34).



ABSTRAK

Dimiyati, Salsabila Husna. 2022. Konsep Wanita Karier Dalam *Surah Al-Ahzāb* Ayat 33 Perspektif *Tafsir Al-Misbah*). **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, Dr. Iswahyudi, M. Ag.

Kata Kunci : *Wanita Karier, Q.S Al-Ahzāb Ayat 33, Tafsir Al-Misbah*

Wanita karier merupakan suatu hal yang sering menjadi bahan pertimbangan. Beberapa pandangan ulama yang memperbolehkan dan tidak membolehkan Wanita berkarier. M. Quraish Shihab membenarkan atau memperbolehkan Wanita berkarier. Karena wanita aktif dalam berbagai aktivitas seperti bekerja dalam berbagai bidang didalam ataupun diluar rumah. Hal tersebut diperbolehkan selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan terhormat, sopan, terhindar dari dampak negatif pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan bahkan seorang istri sekalipun dapat bekerja atau berkarier selama tugas pokok sebagai istri tidak terabaikan

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), penelitian yang bertitik tolak dari pengetahuan secara literatur ilmiah yang telah dikemukakan, bahan kajian tersebut ditelaah, dicermati dan diidentifikasi pengetahuan yang akan diteliti untuk kepentingan peneliti. Penelitian ini merujuk pada data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Tafsir al-Misbah. Sementara data sekundernya beberapa karya M. Quraish Shihab yang menerangkan mengenai Wanita Karier. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 dalam *Tafsir Al-Misbah*, dan menganalisa kontekstualisasi penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 terhadap konsep wanita karier.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam Tafsir Al-Misbah pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 menjelaskan bahwa tidak adanya larangan bagi wanita untuk melakukan aktivitas diluar rumah, terutama dalam hal bekerja. Menurut M. Quraish Shihab, dibolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah, karena perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Islam juga memberi kebebasan wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan dengan beberapa ketentuan. (2) Adanya kontekstualisasi pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 terhadap wanita karier. Pada bidang publik, yang dijelaskan pada Q.S. *At- Tāubah* ayat 71 berisi tentang menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari'at. Laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan juga disuruh untuk menjalankan yang maruf dan menjauhi yang munkar. Juga pada bidang ekonomi, yang dijelaskan pada Q.S *Al-Qasas* ayat 23 yang berisi tentang bolehnya wanita bekerja dan berkumpul pada satu arena dengan pria, selama mereka tampil dalam suasana terhormat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10

2. Data	10
3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Pengolahan Data	13
6. Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II : WANITA KARIER DAN KONSEPNYA	
A. Definisi Wanita Karier	16
B. Ciri-ciri Wanita Karier	20
C. Wanita Karier Dalam Islam	20
 BAB III : MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB, KARYA DAN TAFSIR Q.S	
<i>AL-AHZĀB AYAT 33</i>	
A. Biografi dan Karya Qurais Shihab	34
B. Karya Quraish Shihab	43
1. Karya-karya Quraish Shihab	43
2. <i>Tafsir Al-Misbah</i>	50
C. Q.S <i>Al-Ahzāb</i> Ayat 33	58
D. Wanita Karier Dalam Q.S <i>Al-Ahzāb</i> Ayat 33 Menurut <i>Tafsir Al-Misbah</i>	69
 BAB IV : ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR	
A. Q.S <i>Al-Ahzāb</i> Ayat 33 Menurut <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	79
B. Kontekstualisasi Penafsiran Q.S <i>Al-Ahzāb</i> Ayat 33 Terhadap Konsep Wanita Karir	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan89

B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA92

BIOGRAFI95



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah system *Institute of Islamic Studies, McGill University*, yaitu sebagai berikut:

ء	=	'
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	th
ج	=	j
ح	=	H{
خ	=	Kh
د	=	d
ذ	=	dh
ر	=	r

ز	=	z
س	=	s
ش	=	sh
ص	=	s{
ض	=	d{
ط	=	t{
ظ	=	z{
ع	=	'
غ	=	gh
ف	=	f

ق	=	Q
ك		K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
ة	=	H
ي	=	Y

Ta> ' marbu>t{a tidak ditampilkan kecuali dalam susunan ida<fa. Huruf tersebut ditulis misalnya: **فطانة** = fat{ana<; **فطانة النبي** = fat{a<nat al-nabi<

Diftong dan konsonan rangkap:

او	=	aw
أي	=	ay

او	=	u>
أي	=	i>

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *djamma* huruf *ya>*' yang didahului *kasrah* seperti tersebut dalam variabel.

Bacaan Panjang

ا	=	a>
---	---	----

أي	=	i>
----	---	----

او	=	u>
----	---	----

Kata sandang

ال	=	al-
----	---	-----

الش	=	al-sh
-----	---	-------

وال	=	Wa'l-
-----	---	-------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan mengenai wanita merupakan suatu hal yang tidak ada habisnya dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi pada sebuah topik pembahasan. Berbagai masalah bermunculan mengenai pembahasan perempuan. Terutama, dalam hal ketenagakerjaan, ekonomi, dan kekerasan. Topik-topik mengenai perbincangan wanita saat ini telah berdampak pada posisi wanita sebagai bagian dari sebuah pondasi paling kuat dalam suatu pembangunan. Biasanya perdebatan mengenai wanita melahirkan permasalahan baru mengenai adil gender pada kalangan masyarakat yang ada.

Tradisi yang di tengah masyarakat identik bahwa peran wanita sebagai sosok istri, ibu dan pengurus rumah tangga, membuat wanita sering dihadapkan pada situasi yang dilematis dan diharuskan untuk memilih tanpa ada kebebasan dalam perkembangan diri sehingga terjadilah konflik peran ganda bagi kaum wanita yang memfokuskan pada keseimbangan proporsional antara ranah domestik rumah tangga dengan ranah pekerjaan. Kemungkinan buruk dari sebuah konflik ini adalah pertikaian baik verbal maupun fisik.¹

¹ Hesti Sarah “Dukungan Sosial Terhadap Konflik Peran Ganda Wanita Karir (Studi Wanita Karir UIN STS Jambi)”, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, 3.

Pada dasarnya agama Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan wanita, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi Imam shalat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap teks hadis di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah.

Dalam firman-Nya, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan spesial untuk para wanita. Salah satunya menganjurkan wanita untuk tetap di rumah dan tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang pada masa jahiliyah terdahulu. Dalil pencyari'atan ini terkandung dalam surah *Al-Ahzab* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا²

Artinya :Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²

Kata jahiliyah, berasal dari Bahasa arab yang artinya ketidak-tahuan atau kebodohan. Dalam hal ini, yang dimaksud jahiliyah adalah ketidak-tahuan dari petunjuk Allah. Masa jahiliyah adalah masa dimana masyarakat

² Al-Quran, 33:33.

arab belum mengenal Islam dan Nabi Muhammad utusan Allah belum datang untuk membawa risalah Islam. Pada saat itu, masyarakat arab masih menyembah dan memuja berhala, seperti Latta, Uzza, Mannat dan Hubbal. Menurut Sayyid Quthub istilah jahiliyah bukan hanya diperuntukkan pada masa pra-Islam saja. Di zaman modern ini pun juga bisa dikatakan jahiliyah apabila masih ada tradisi-tradisi yang sama seperti yang dilakukan pada masa jahiliyah dahulu.³

Pada masa jahiliyah, para wanita dianggap sebagai *nishf al-insan* (separuh manusia). Wanita dianggap sebagai kelompok kelas dua sehingga dapat bebas diperlakukan bagaimanapun oleh kaum lelaki. Menjadi wanita pada saat itu adalah suatu kehinaan. Oleh karenanya, apabila terlahir bayi perempuan maka ia pantas untuk dikubur hidup-hidup. Namun setelah Islam datang, Islam memberikan hak-hak wanita secara proposional. Mewajibkan laki-laki untuk memberi mahar sebagai bentuk penghormatan, mendapatkan hak waris, membatasi jumlah poligami, mendapat perlindungan dan kehormatan bahkan setelah cerai, dan banyak bentuk kemuliaan lainnya⁴. Salah satunya dalam hal Karier.

Tidak sedikit wanita keluar rumah untuk mengais rizki, ketika Islam datang. Diantaranya, istri pertama Nabi Muhammad yaitu Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang pedagang sukses. Kemudian pada masa

³ Ahmad Zakky Yamani, "Penafsiran kata jahiliyah dalam Al-Qur'an menurut pandangan Hamka dan Sayyid Quthb dan implementasinya dengan konteks saat ini: studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, (Thesis UIN Walisongo, 2019).

⁴ Nur Aisah Simamora, *Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender*, (Medan: 2018), 4-7.

Khaifah Umar bin Khatab terdapat seorang wanita bernama Al-Syifa ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khatab untuk mengawasi pasar Madinah dikarenakan ia memiliki kompetensi dalam bidang menulis. Terdapat juga Ummu Salim binti Malhan seorang perawat dan bidan. Kemudian istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mencari nafkah karena sang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi diberbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni.⁶ Hal ini tidak sebanding dengan firman Allah *Q.S Al-Ahzāb* ayat 33 yang menjelaskan larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Dapat dilihat dari ayat tersebut bertolak belakang dengan kehidupan wanita saat ini. Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang berKarier dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak dibakukan lagi, alasannya para kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya.

Maka dari itu dalam proposal ini penulis akan menjelaskan tentang Konsep wanita Karier dalam *Q.S Al-Ahzāb* ayat 33 perpektif *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Penulis menggunakan Surah *Al-Ahzāb*

⁵ Astriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, vol 7, no 2, (Juli-Desember: 2014), 175.

⁶ Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), 8.

ayat 33 sebagai landasan penelitian karena ayat tersebut merupakan satu-satunya ayat yang menjelaskan larangan Wanita untuk keluar rumah. Penulis juga menghubungkan Surah *Al-Ahzāb* ayat 33 dengan *Tafsir Al-Mishbah*. Karena *Tafsir Al-Mishbah* merupakan karya M. Quraish Shihab, seorang mufasir yang senantiasa menafsirkan ayat-ayat Allah dengan mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan konteks nusantara sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia pada era saat ini. Beliau juga seorang pakar tafsir yang banyak mengkaji tentang wanita dan gender dan penafsiran beliau pada ayat ini berbeda dengan mufassir yang lainnya. Penafsiran tentang *Q.S Al-Ahzāb* ayat 33 ini tentu sangat penting untuk diketahui khususnya bagi muslimah agar para wanita dapat memainkan peran dirinya sesuai tempat dan kodratnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana penafsiran *Q.S Al-Ahzāb* ayat 33 dalam *Tafsir Al-Misbah*?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran *Q.S Al-Ahzāb* ayat 33 terhadap konsep wanita Karier?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penellitian ini diantaranya adalah:

1. Mendeskrikan penafsiran *Q.S Al-Ahzāb* ayat 33 menurut *Tafsir Al-Misbah*.

2. Menganalisa kontekstualisasi penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 terhadap konsep wanita Karier.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama secara teoritis, dan kedua secara praktis. Diantara penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sebuah pengetahuan tentang konsep wanita Karier menurut penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 persektif *Tafsir Al-Misbah* sebagai penambah dalam khazanah keilmuan tafsir.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat praktis bagi peneliti

Memberikan kontribusi dalam ranah keilmuan tafsir sebagai bahan banding, referensi untuk penelitian kedepannya, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dan tidak berhenti disini.

b. Manfaat praktis bagi masyarakat

Sebagai bentuk dukungan, untuk menciptakan semangat bagi wanita Karier untuk dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya tulis yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya :

Jurnal Nurliana, dengan judul “Wanita Karir Menurut Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa Islam tidak melarang wanita keluar rumah,

menikmati udara segar, memberikan sumbangsuhnya untuk masyarakat dan Islam. Wanita muslimah dipersilahkan mengekspresikan potensi dan keterampilan dirinya untuk kemaslahatan bersama. Ia diperkenankan berbuat, bergerak, namun harus sesuai dengan tuntutan Islam. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya.⁷

Jurnal Rahma Pramudya Nawang Sari, dengan judul “Wanita Karir Perspektif Islam” yang membahas berbagai macam permasalahan yaitu : pertama, secara psikologis, keberadaan wanita karier bisa mempengaruhi tatanan perkawinan dan keluarga, yang apabila tidak di atur dengan baik bukan mustahil akan berakibat pada disharmonisasi perkawinan dan keluarga. Kedua, dalam Islam tidak ada yang berhak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam sendiri yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Selain itu, Islam juga menghargai persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dipertegas oleh fakta historis pada masa Nabi, dimana wanita berpartisipasi di sektor publik. Ketiga, wanita karier tidak berarti seorang istri/ibu bebas bekerja menelantarkan nasib perkawinan dan keluarganya. Artinya, pekerjaan yang

98. ⁷ Nurliana, “Wanita karir menurut hukum islam” *Jurnal Ilmiah Keislaman*, (Juli, 2017),

diambil oleh wanita yang hendak meniti karier di sektor publik harus didasarkan pula atas kepentingan keluarga.⁸

Skripsi Zidatun Ni'mah, dengan judul “Wanita Karier dalam Prerspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husain Muhammad)” yang membahas pandangan K.H Husein Muhammad tentang Wanita karir dalam hukum islam. Menurut Beliau, setiap orang harus bisa mandiri tidak tergantung pada orang lain tetapi harus bisa bekerjasama. Jadi wanita ber Karier tidak ada masalah sama dengan pria berkarir kendala ada pada siapa yang bekerja yang diperlakukan adalah sikap saling menghormati dan saling bekerjasama, untuk saling menghidupi guna mensejahterakan. Wanita karir di Indonesia sudah mengalami kemajuan besar meski masih ada paradigma sosial yang belum jelas mengenai posisi Wanita. Namun wanita Indonesia sudah bisa berkarir disemua bidang publik yang semula diperuntukkan pria serta sudah memperlihatkan kapabilitas dan prestasinya dalam segala bidang.⁹

Skripsi Nur Hanfi, dengan judul “Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut Surat *Al-Ahzāb* Ayat 33 (Studi Instinbath Hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba’i)” yang menjelaskan bahwa tafsir dari *Al-Ahzāb* ayat 33 menurut At-Thabathaba’I yaitu menganjurkan wanita untuk menetap di dalam rumah dan tidak memamerkan dirinya untuk keluar rumah dengan tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah dulu. Secara eksplisit ayat tersebut

⁸ Rahma Pramudya Nawang Sari, “Wanita Karir Perspektif Islam” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 4. No 1, (Maret 2020), 112-113.

⁹ Zidatun Ni'mah, “Wanita Karir dalam Prerspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husain Muhammad)” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, (2009).

memang bermakna pelarangan keluar rumah, namun sebelum mengambil arti hukum atas ayat tersebut, harus dilihat kepada makhtub yang dituju dan dalam batasan apa saja makhtub dilarang untuk keluar rumah. Kandungan Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33, sama sekali interpretasinya tidak di tunjukkan kepada para wanita muslim pada umumnya. Karena alasan pemberlakuan ke umuman ayat yang khusus tersebut tidak menyertakan dengan dalil-dalil dari hadis ataupun alquran maupun perilaku sahabat Nabi Saw, baik dari kaum wanita ataupun laki-laki. Alasan pemberlakuan umum tersebut tidak lebih hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi serta intervensi kebudayaan dan latar belakang saja, yang dipaksakan sebagai pemahaman atas tafsir alquran.¹⁰

Skripsi Auliaur Rahmah, dengan judul “Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. *Al-Ahzāb* (33): 33)” yang menjelaskan penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb bahwa Islam menganjurkan wanita untuk menetap di rumah, namun Islam tidak melarang wanita untuk melakukan aktifitas diluar rumah dengan syarat harus tetap menjaga kehormatan dan tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Tetap menjaga cara berpakaian, cara berbicara, bertingkah laku dan bergaul dengan sesamanya.¹¹

¹⁰ Nur Hanafi, “Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut Surat Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Instinbath Hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba’i)” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (2010).

¹¹ Auliaur Rahmah “Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)” Skripsi UIN Sunan Ampel 2019.

Sekilas penelitian ini hampir mirip dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu dikarenakan tema yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Konsep Wanita Karir dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas hampir seluruhnya membahas mengenai Wanita Karir secara teoritis dan konseptual. Hal tersebut yang membedakan dengan penelitian ini yang membahas mengenai manifestasi perempuan dalam menghadapi tantangan sebagai perempuan yang bekerja dan perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek atau sumber data dari seorang Mufasir Indonesia Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al-Misbah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), kajian pustaka adalah penelitian yang bertitik tolak dari pengetahuan secara literatur ilmiah yang telah ada yang dikemukakan oleh para pakar ahli-ahli, kemudian bahan kajian pustaka tersebut ditelaah, dicermati dan diidentifikasi pengetahuan yang akan diteliti untuk kepentingan peneliti.¹³

¹² Anton Bekker, *Metode-metode filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

¹³ Hardani *et. al.*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 97.

2. Data Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan dikemukakan pada penelitian ini tentang data-data mengenai Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 persektif *Tafsir Al-Misbah*, kemudian data-data mengenai korelasi Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 dengan ayat atau surah lainnya dan data terakhir mengenai data-data kontekstualisasi penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 terhadap konsep wanita Karier.

b. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder

Sumber data primer, sebagai sumber data utama, sumber data primer yang akan digunakan adalah buku *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab serta Al-Qur'an dan terjemah khususnya pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 yang membahas tentang Konsep Wanita Karier.

Kemudian sumber data sekunder bersifat menjang yang digunakan adalah karya tulis ilmiah yang relevan dan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, sumber data sekunder tentang wanita Karier yang akan digunakan diantaranya yaitu; buku *Perempuan* karya Muhammad Quraish Shihab, *Pemimpin Perempuan Dahsyat* karya Henny Wirawan, *Fiqih Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita* karya Dr Yusuf Qardhawi, *Analisa Gender Dan Tranformasi Sosial*

karya Dr Mansour Fakih, *Perempuan Dan Pluralisme* karya Dra Sinta Nuriyah, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* karya Quraish Shihab, *Studi Islam Kajian Islam Kontemporer, Diriskus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah* karya Dr Hasani Ahmad Said, dan masih banyak karya tulis ilmiah yang relevan dan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu:

Pertama; teknik observasi (pengamatan) adalah sebuah teknik atau cara untuk mengumpulkan data. Pengamatan observasi pada penelitian ini tidak menggunakan partisipasi atau observasi yang bersifat nonpartisipasi, langkah-langkah dalam observasi yang digunakan mengacu pada tujuan-tujuan dari rumusan masalah, direncanakan secara sistematis, pengelolaan data dan dapat dicek validitas, serta reliabilitas hasil penelitiannya.¹⁴

Kedua; teknik studi pustaka dan dokumentasi, teknik studi pustakan merupakan cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui karya tulis ilmiah, kemudian teknik dokumentasi artinya barang-barang tertulis, maksudnya data dikumpulkan dengan mencatat data-data tertulis yang telah ada atau teknik yang mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen.¹⁵

¹⁴ Hardani *et. al.*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 126.

¹⁵ *Ibid.*, 149.

4. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan metode *tahlily* atau analisis, yang berusaha untuk menjelaskan kandungan Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 dari berbagai sisi dan dari sudut pandang mufasir, sudut pandang yang akan dimaksud menggunakan persektif *Tafsir Al-Misbah*. Dalam hal ini akan mencakup pengertian umum kosakata ayat, *munasabah* atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *sabab an-nuzul* apabila ada, makna secara umum dan hukum-hukum yang terkandung pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 yang dihidangkan melalui ilmu pengetahuan yang lainnya.¹⁶

5. Analisa Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dimana setelah data terkumpul kemudian diuraikan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Sehingga dengan ini penulis menggunakan langkah-langkah metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Dalam rangka memperoleh pemikiran M. Quraish Shihab, penulis menggunakan metode deskriptif sebagai langkah awal guna memberikan data yang ada serta memberikan penjelasan secara sisematis.
- b. Analisis Langkah selanjutnya menggunakan metode analisis sebagai penguraian dan pemeriksaan suatu makna serta penelaahan istilah-

¹⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Tangerang:Lentera Hati, 2013), 378.

istilah yang digunakan agar memperoleh pengertian dan pemahaman secara lebih tepat sehingga mampu membidik makna yang dimaksud.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab. Diawali dengan bab satu yang berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang memaparkan kerangka berfikir dalam tulisan ini. Kemudian rumusan masalah yang dihadirkan guna menspesialisasikan arah, tujuan dari pembahasan masalah. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan untuk yang terakhir sistematika pembahasan.


Bab kedua, mengenal pengarang kitab *Tafsir Al-Misbah* yaitu M. Quraish Shihab, yang meliputi biografi, karya-karya M. Quraish Shihab, dan Telaah Kitab *Tafsir Al-Misbah* yang meliputi nama yang dipilih, motivasi yang mendorong penulisannya, dan metode penafsiran yang dipilih.

Pada bab tiga, ini akan dijelaskan tentang wawasan wanita karier seperti pengertiannya wanita berkarier, sejarah wanita karier di zaman klasik maupun modern, dampak wanita berkarier, hak perempuan dalam memilih untuk bekerja dan pandangan Al-Qur'an mengenai wanita karier

Bab empat, dalam tulisan ini menjelaskan tentang wanita karier dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah* seperti, penjelasan tafsir Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33,

peran publik wanita karier dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dan wanita bekerja di luar rumah dalam Tafsir Al-Misbah.

Selanjutnya bab lima atau bab terakhir, dalam tulisan ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan pokok dari penelitian ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Sedang saran adalah sebuah kritik yang bersifat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

WANITA KARIER DAN KONSEPNYA

A. Definisi Wanita Karir

Dalam istilah gender, wanita diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di dunia timur maupun barat, wanita di gariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang di kenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga. Tetapi dengan terus berkembang pesatnya jaman, wanita juga dituntut untuk memiliki sikap mandiri dan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dapat dilihat dari profil wanita Indonesia saat ini, sangat banyak yang tidak hanya menjalani tugas rumah tangga, tetapi juga berkecimpung didunia kerja. Dijelaskan dalam bahasa Sanskerta “Wanita” diambil dari kata *wan* yang memiliki makna nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti “yang dinafsui” atau merupakan objek nafsu. Jadi, secara simbolik mengubah objek menjadi subjek. Akan tetapi, perubahan kata ini sulit untuk dilakukan.¹⁷ Sedangkan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wanita memiliki arti perempuan yang sudah masuk usia dewasa, kaum wanita, atau kaum putri (dewasa).

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1990), 448.

Secara etimologis, wanita karier adalah gabungan dari dua kata. Yaitu wanita dan karier. Kata wanita berarti perempuan dewasa. Sementara karier memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁸

Memahami tentang makna wanita atau perempuan, tentu sangat banyak versi, kita sebagai manusia yang dibekali akan pikiran tentu memaknai wanita adalah sesuai hasil pengamatan masing-masing tiap individu. Secara fisik telah jelas nampak bahwa wanita dan laki-laki tentu berbeda. Namun kesepakatan secara bahasa belum ada kepastian yang sesuai dalam penggunaan kata wanita dan kata perempuan. Adapun secara harfiah kata perempuan menurut Zaitunah Subhan berasal dari kata empu yang memiliki makna dihargai.¹⁹ Sedangkan Hamka berpendapat bahwa “empu” menjadi penguat dari jari yang tidak dapat menggenggam erat, memegang teguh, kalau empu jarinya tidak ada.²⁰ Jika dalam bahasa Arab wanita dinamakan *al-jins al-lathif*, yang identik dengan kelembutan, memiliki kehalusan perasaan, kehalusan cara berpikir, kehalusan fisik, kehalusan gerak-gerik lemah gemulai, dan segala bentuk keindahan adalah tempatnya pada Wanita.²¹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Qadrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004), 1.

²⁰ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Grafika, 1986), 82.

²¹ St. Rogayah Buchorie, *Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya*, (Bandung: Baitrul Hikmah, 2006), 102.

Menurut E. Sumaryono, wanita karier ialah sosok perempuan yang dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran serta dan keterlibatannya, dan mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik.²²

Menurut Juwairiyah Dahlan, wanita karier adalah peran wanita di samping menjadi ibu rumah tangga juga masih aktif berkarier dan bekerja pada suatu instansi sesuai dengan kemampuan. Dengan pengertian lain, wanita karier adalah wanita yang berperan ganda yaitu di samping sebagai ibu atau istri dalam rumah tangga, juga sebagai karyawan yang aktif mengerjakan tugas-tugas di luar urusan kerumahtanggaan.

Menurut A. Hafidz Anshary A.Z, wanita karir adalah ,wanitawanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya'. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah.²³

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja ialah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.²⁴ Meskipun imbalan tersebut tidak

²² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, 1995) 32.

²³ A. Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, 11-12.

²⁴ Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita*, Jakarta, 1990, 38.

langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita karier lebih ditekankan pada hasil yang berupa imbalan keuangan, bekerja terikat kepada orang lain atau perusahaan dan kantor. Yang terpenting dari hasil pekerjaannya adalah menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah suatu hari nanti.

Kata karier sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan seseorang. Misalnya, wanita karier bisa dikatakan sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan). Pembahasan wanita karir sendiri menekankan pada kata karir. Meski dalam banyak hal wanita karir sering diidentikan dengan masalah financial, tapi sebenarnya financial bukanlah tujuan satu-satunya. Artinya, karir tidak selalu bermakna uang, melainkan juga dikonotasikan sebagai tangga, hierarki dan struktur organisasi, yang melibatkan perencanaan matang dan memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan di lingkungan kerjanya.²⁵ Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja diluar rumah dapat diklaim sebagai wanita karir.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wanita karir adalah wanita yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja yang mendapatkan gaji atau imbalan selain uang sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki.

²⁵ E. Kristi Poerwandari, „Aspirasi Perempuan Dan Aktualisasinya dalam T.O Ihromi. (Peny), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 331.

B. Indikator Wanita Karier

Menurut Siti Muri'ah, Wanita dalam karyanya *Karier Dalam Bingkai Islam* terdapat beberapa indikator wanita karier. Indikator tersebut sebagai berikut:

1. Wanita tersebut aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan maupun pendidikan.
3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan.²⁶

C. Wanita Karier Dalam Islam

1. Wanita Karier Antara Domestik Dan Publik

Dalam perjalanan sejarah pembahasan tentang perempuan berulang kali dibicarakan, dan pembahasan ini sangatlah luas, baik. Mulai dari sebelum adanya Islam, Islam pertengahan dan hingga saat ini yang biasa disebut zaman modern, pembahasan tentang wanita telah melahirkan pemikiran-pemikiran dan ide yang luar biasa di tengah masyarakat pada umumnya. Ketika mengangkat tema tentang wanita, tentu sangat banyak sekali persoalan yang di bahas. Wanita merupakan suatu persoalan yang unik, menarik, aktual, untuk dijadikan sebuah

²⁶ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Angkasa,t.th), 29.

penelitian. Hal ini dilakukan bukan hanya di negara muslim, namun juga di negara-negara yang mayoritas non muslim. Wanita merupakan keseimbangan di muka bumi ini yang memegang peranan terpenting dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sejarah peradaban Islam, dapat kita ketahui Bersama bagaimana budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam. Mereka sangat merendahkan wanita dan harga diri wanita sama sekali tidak dianggap, semisal contoh wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian sang suami meninggal dunia, maka secara otomatis istri tersebut dapat di warisi oleh anak-anaknya. Budaya seperti ini sangat menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya, wanita tidak dianggap, tidak di hormati, dan di samakan seperti barang yang dapat dimiliki kapanpun dengan seenaknya.

Demikian pula budaya masyarakat arab pada masa itu, apabila seseorang melahirkan bayi laki-laki mereka sangat gembira dan bangga, tetapi sebaliknya, apabila yang dilahirkan adalah anak perempuan mereka sangat kecewa, malu, bersedih, bahkan dengan tega membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Lahirnya seorang bayi perempuan itu dianggapnya sebagai sebuah aib dalam keluarga. Dengan datangnya agama Islam budaya seperti ini semuanya dihapus, hal ini adalah perilaku diskriminatif terhadap wanita, dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang turun untuk

menghapus sikap diskriminatif tersebut adalah Alquran surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.²⁷

Adapun dalam QS. An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) تَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ

سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”²⁸

Ayat-ayat tersebut merupakan sebagian saja dari Al-qur’an yang diturunkan guna untuk menghilangkan budaya yang diskriminatif dan tidak adil terhadap wanita. Pada dasarnya agama Islam menginginkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan wanita. Dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan tentang awal mula penciptaan wanita, dan hadits ini dinilai shahih, yang berbunyi: “*Saling pesan- memesanlah untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*” (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi,

²⁷ Al-Qur’an, 4: 22.

²⁸ Al-Qur’an, 16: 58-59

dari Abu Hurairah).²⁹ Untuk memahami hadits ini, kita tidak bisa menilai secara tekstual saja terutama pada kalimat “tulang rusuk yang bengkok”, dengan makna wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan laki-laki, karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok.

Banyak ulama yang menafsirkan tentang makna kalimat ini dengan kata tulang rusuk yang bengkok dengan dipahami secara majazi (kiasan), sebagai peringatan kepada laki-laki agar menghadapi wanita dengan bijaksana, lemah lembut, halus, penuh kasih sayang dan sabar, karena sifat wanita adalah kelembutan. Karena telah jelas adanya kecenderungan antara wanita dengan laki-laki tidaklah sama. Jika hal ini tidak disadari oleh kaum lelaki, maka seorang lelaki dengan seandainya memaksakan kehendak dan sikapnya secara kaku tanpa melihat karakter dan sifat bawaan wanita, sehingga akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.³⁰

Pemahaman tentang kalimat tulang rusuk yang bengkok tidak bisa dipahami secara tekstual saja, karena dikaitkannya tulang rusuk yang bengkok dengan masalah berpesan-memesan (*taushiyah*), sehingga harus dipahami secara majazi. Dalam sejarah Islam sebenarnya

²⁹ Auliaur Rahmah “Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)” Skripsi UIN Sunan Ampel 2019.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 271.

banyak bukti dan contoh yang menunjukkan bahwa tidak ada sikap diskriminatif terhadap wanita dalam Islam, hanya saja ini tidak banyak diungkapkan oleh para peneliti terdahulu. Charis Waddy menjelaskan dalam bukunya *Women in Muslim History* mengatakan “Hanya sedikit kelompok lelaki dan wanita yang tertulis dalam sejarah yang mengalami perubahan-perubahan yang demikian drastis dan banyak pengaruhnya dalam sejarah seperti orang-orang yang hidup di zaman (Nabi) Muhammad SAW.³¹

Dapat kita pahami secara bersama dari apa yang diungkapkan oleh peneliti ini. Sehingga mendorong kesetiaan terhadap suatu tujuan yang maksimal. Nabi Muhammad memang tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap kaum wanita. Umat Islam diperlakukan sama di hadapan Nabi, semua dihargai dan dihormati sebagai sahabatnya baik laki-laki maupun perempuan. Mereka pun berjuang bersama Nabi memperjuangkan tujuan Islam, menegakkan kalimat Allah, dalam posisi (derajat), hak dan kesempatan yang sama. Di hadapan umat Islam Nabi selalu bersikap egaliter, tidak lebih menghormati dan menghargai yang laki-laki daripada yang perempuan, demikian juga sebaliknya, maka derajat wanita adalah sama dengan laki-laki.³²

³¹ Auliaur Rahmah “Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)” Skripsi UIN Sunan Ampel 2019.

³² Zainul Muhibbin, “Wanita dalam Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2011, 113.

Masuklah pada zaman Islamiyyah, Islam datang dengan membawa perubahan, maka berubahlah semua hukum yang ada pada saat itu secara perlahan, dengan dasar hukum Alquran dan Hadits sebagai pedoman utama yang mengatur segala aspek kehidupan. Wanita pada zaman islam sangat dijunjung tinggi martabatnya dan sangat dimuliakan. Sangat banyak disebutkan di dalam Alquran ayat yang menjelaskan tentang wanita yang terbagi dalam beberapa surat dalam Alquran. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta perjuangan beliau dalam merubah budaya yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan, kaum perempuan tidak lagi dihinaan, dilecehkan dan direndahkan. Islam mampu mengangkat derajat kaum perempuan menjadi setara dengan kaum laki-laki.

Islam memberikan derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala dan derajat mereka disisi Allah SWT sebagaimana diungkapkan Alquran dalam surat An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.³³

³³ Alquran, 16: 97.

Ayat ini dapat dipahami bersama bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Kaum perempuan diciptakan sebagaimana kaum laki-laki, sama-sama makhluk Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini seiring dan sejalan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Keduanya memiliki kewajiban sama yaitu beribadah menyembah Allah SWT dengan menjauhi semua larangannya dan melaksanakan semua perintahnya.³⁴

Islam datang dengan membawa perubahan besar, menyelamatkan jiwa-jiwa perempuan yang direndahkan oleh kaum jahiliyyah pada masa itu. Islam mengangkat derajat para wanita, sangat menghormati dan memulikan martabat kaum wanita. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:

“Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti selain kepada Allah swt?”. Rasul menjawab: “Ibumu”, sahabat bertanya lagi: “ Ya Rasulullah kepada siapa lagi aku harus berbakti?”. Rasulullah menjawab: “Ibumu”. Sahabat itu bertanya lagi: “Ya Rasulullah kepada siapa lagi aku harus berbakti?”. Rasul Saw masih menjawab : “Ibumu”. Keempat kalinya sahabat tersebut bertanya lagi: “Ya Rasulullah kepada siapa lagi aku harus berbakti?”, Rasulullah Saw baru menjawab: “Bapakmu”.

Selain hal demikian, sebagai wujud bentuk Islam sangat menjunjung tinggi martabat wanita, hal kecilpun semuanya di atur

³⁴ Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 47.

dalam hukumnya sebagai pedoman. Seperti halnya cara berpakaian, bergaul, berbicara, berhias, dan lain sebagainya. Karena Islam menjelaskan bahwa seluruh raga perempuan ini adalah aurat yang harus ditutup, dipelihara, dan dijaga kehormatannya. Hal ini sudah merupakan sunatullah kerana perempuan diciptakan dengan penuh keuikan yang didalamnya penuh dengan syarat dan hukum. Oleh kerana itu sebagai kaum perempuan, wajib baginya untuk mempelajari dirinya sendiri dan mempelajari sebab musabab hukum, karena hal demikian ini merupakan suatu perbuatan yang mulia demi keselamatan dan kebaian dirinya sendiri khususnya kaum wanita.

Dalam sejarah Islam, diceritakan istri Nabi yaitu Siti Aisyah, saat bercadar ataupun sedang tidak bercadar, selalu berhasil memainkan peranan aktif dalam segala urusan sepanjang hidupnya, bisa menempatkan posisi. Dia merupakan tokoh dan potret suri tauladan wanita muslimah yang berkualitas, seperti juga Siti Khadijah. Dalam sebuah hadits diceritakan: Ada seorang wanita yang bermukim di sekitar masjid meninggal dunia. Suatu ketika Rasulullah menanyakannya, dan para sahabat menjawab: “Dia telah wafat”. Rasulullah bersabda: “Mengapa kalian tidak memberitahuku?”. Tampaknya para sahabat meremahkan hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda: “Tunjukkan kepadaku dimana kuburannya”. Lalu para sahabat menunjukkannya, kemudian Rasulullah mensalatinnya. (H.R. *Muttafaq alaih*).³⁵

³⁵ Ibid., 48.

Jelas sekali tergambar bagaimana Nabi begitu menghargai wanita itu meskipun wanita tersebut bukanlah seorang yang terpendang, dia hanya anggota masyarakat biasa. Dalam sejarah kekuasaan Islam pasca zaman Nabi, sebenarnya juga banyak contoh peranan wanita yang sangat penting dan menentukan. Pada tahun 634 H./1236 M kekuasaan di Delhi (India) kekuasaan dipegang oleh Sultanah Radiyah, termasuk bagian dari kekuasaan Daulat Bani Abbasiyah. Dia meraih tahta berkat kekuatan militer bangsa Mamluk. Radiyah mewarisi tahta dari ayahnya, Sultan Iltutmisy. Dia memiliki dua gelar, yaitu Radiyah al-Dunya wa al-Din dan Balqis Jihan, namanya dicetak dalam mata uang dengan tulisan: “Pilar kaum wanita, Ratu segala zaman, Sultanah Radiyah binti Syams al-Din Iltutmisy” (Mernissi, 1994: 141). Syajarat al-Durr menaiki tahta Mesir pada 648 H./125M.³⁶

Mirip dengan Radiyah, Syajarat al-Durr memperoleh tahta dari suaminya, Malik al-Salih, penguasa Ayyubiyah terakhir. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi (Saladin), pahlawan perang salib yang terkenal. Meskipun masa kekuasaan Syajarat al-Durr tidak lama, namun rakyatnya sangat menghormatinya sebagai penguasa yang baik dan mumpuni. Ada beberapa doa yang tercatat yang diucapkan oleh kalangan kaum muslimin pada masa itu, semasa pemerintahannya adalah: “Semoga Allah melindungi sang dermawan Ratu kaum muslimin yang diberkahi

³⁶ Ibid.

keduniaan dan keimanan, ibu dari Khalid al-Mu'tasimiyah, istri setia Sultan Malik Al-Salih".³⁷

Di Yaman, di antara sekian banyak kaum wanita yang memegang tampuk kekuasaan politik, ada dua orang, yaitu Malikah Asma dan Malikah Arwah, yang memiliki kriteria istimewa sebagai kepala negara. Tidak jarang khutbah di masjid-masjid menyebut namanya. Ini merupakan penghargaan dan penghormatan yang sulit dicari bandingannya di negeri Arab manapun setelah kedatangan Islam. Asma binti Syihab al-Sulaihiyah (wafat 480 H./1087 M.) memerintah Yaman dengan baik, bijaksana dan mengagumkan. Arwah binti Ahmad al-Sulaihiyah yang juga mendapatkan kriteria mutlak sebagai kepala negara. Ia adalah menantu Asma, istri putranya yang bernama Al-Mukarram. Lamanya Arwah memegang kekuasaan nini hampir setengah abad (485-532 H./1091-1138 M.). Kedua ratu ini mendapat gelar kehormatan sama yaitu As-Sayyidah Al-Hurrah (Putri bangsawan yang bebas dan merdeka atau wanita penguasa yang tidak tunduk kepada kekuatan manapun).³⁸

Fakta adanya wanita-wanita penguasa tersebut membuktikan bahwa Islam tidak membedakan derajat wanita dan laki-laki. Inilah kesetaraan dalam Islam. Bila ada anggapan-anggapan atau sikap yang

³⁷ Ibid., 48-49.

³⁸ Ibid., 49

terkesan membedakan kaum laki-laki dan wanita, itu merupakan pengaruh budaya yang masih patrilineal terhadap masyarakat muslim.

2. Pandangan Para Mufassir terhadap Wanita Karier

a. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab peran wanita karier itu harus memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian, tentu fenomena ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang. Selain itu M. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa perlunya kemandirian bagi wanita agar tidak tergantung pada suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat kesepakatan, komitmen dan pembagian tugas ataupun tanggung jawab antara mereka, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang wanita untuk melepaskan diri bahkan berkonflik dengan keluarganya. Tetapi agama masih sering dijadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.³⁹

b. Sayyid Qutub

Menurut Sayyid Qutub, Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 398-406.

Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁴⁰

Dalam karyanya kitab tafsir *Fi Dzilal Qur'an* dijelaskan bahwa wanita dianjurkan berdiam dirumah, bukan berarti menetap di rumah tanpa diperbolehkan keluar sama sekali. Tetapi yang dimaksudkan adalah sebagai isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok utama bagi kehidupan mereka, sebagian orang menganggap bahwa rumahku adalah surgaku. Memang benar kesejahteraan dalam rumah tangga sangat ditentukan bagaimana wanita mengelolah kehidupan keluarganya.⁴¹

c. Al-sya'rawi

Al-sya'rawi membolehkan perempuan bekerja di luar rumah sepanjang pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah, dapat memelihara prinsip-prinsip ajaran agama, kesusilaan, kesopanan, dan dapat menjaga diri. Menurut Al-sya'rawi hak-hak kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama dan keduanya memang saling

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 129.

⁴¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2004), 262.

melengkapi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidup yang makin kompleks. Menurut Al-sya'rawi, bekerja bagi laki-laki dan perempuan sangat diperlukan karena keduanya bersama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang superior dan inferior antara suami dan istri. Keduanya bermusyawarah termasuk dalam memelihara dan mendidik anak. Al-sya'rawi tidak memberikan posisi yang terlalu superior kepada laki-laki yang dapat mengakibatkan posisi inferior perempuan. Keberadaan perempuan dihargai dalam kehidupan ini karena hal itu sangat terkait dengan proses pembinaan hukum dalam masyarakat secara kontekstual, baik dari sisi sosiologis maupun historis.⁴²

d. Ibnu Katsir

Menurut mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya *Alquran Al-Adzim* beliau menjelaskan bahwa wanita dianjurkan berdiam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan (*tabarruj*), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Jika dilihat dari histori sosial pada saat itu, Ibnu Katsir menafsirkan QS. *Al-Ahzāb* (33): 33 bersamaan dengan kejadian masyarakat waktu itu bahwa terjadi suatu tradisi busuk dimana diadakan pesta di suatu tempat yang dihadiri oleh laki-laki

⁴² Riesti Yuni Mentari, "Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karier" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2011.

gunung dan wanita pesisir pantai dengan dandan yang begitu menarik, hingga terjadilah perzinaan yang busuk. Dengan kejadian inilah dalam penafsiran Ibn Katsir, wanita dilarang tabarruj dan dianjurkan berdiam di rumah. Namun disisi lain Ibn Katsir memperbolehkan wanita keluar rumah dengan dalih hajat syar'i semisal sholat di masjid atau ada kepentingan keagamaan di desa, tanpa menghilangkan syarat dan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu tetap menjaga kehormatan baik secara pakaian maupun tingkah laku.⁴³



⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid 1. Beirut: Daarul jiiil, 1991.

BAB III

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB, KARYA, DAN *TAFSIR* Q.S *AL-AHZĀB* AYAT 33

A. Biografi dan Karya Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah penulis *Tafsir Al-Misbah*, juga disebut sebagai salah satu cendekiawan dan pemikir muslim kontemporer Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dikarenakan kontribusinya yang besar dalam berbagai disiplin keilmuan Islam. Baik dibidang Pendidikan Islam, Syariah (fiqih), dan beberapa bidang kajian lainnya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.⁴⁴ Beliau merupakan seorang putra dari Prof. KH. Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama dan juga guru besar dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab ini merupakan seorang tokoh pendidik yang telah memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan.

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Hal inilah yang membuatnya selalu berusaha mendidik putra-putranya dengan baik sejak usia balita, termasuk M. Quraish Shihab. Dapat dilihat dari caranya mendidik mereka serta mengarah dengan seksama di dunia pendidikan. Pendidikan yang baik dan terarah inilah yang pada akhirnya berhasil

⁴⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009)", 7.

mengantarkan putra-putranya menjadi tokoh dan pemikir muslim di Indonesia, bahkan melebihi apa yang dicapai oleh orang tuanya.⁴⁵

Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat juga dari latar belakang Pendidikan Abdurrahman, yaitu *Jami'atul Khair*, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar dilembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, diantaranya Syaikh Ahmad Soor kati yang berasal dari Sudan, Afrika.⁴⁶

Sebagai putra seorang ulama, ia mendapatkan pendidikan yang baik di lingkungan keluarganya. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan agama secara intensif oleh ayahnya. Banyak bidang agama yang diajarkan oleh orang tuanya, selain Al-Qur'an, juga diajarkan Hadits, Tauhid, Akhlak (etika), Fiqih, dan sebagainya. Sebagaimana yang ia tulis dalam sebagian karyanya, ia menyampaikan, bahwa ayahnya ketika mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada anak-anaknya, selalu mengajarkan kandungannya.⁴⁷

Pendidikan yang sangat baik diberikan oleh orang tuanya dimasa balia sampai ia meninggalkan kampung halamannya untuk studi dalam

⁴⁵ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 362.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷ Mahbub Junaidi, "Metode Interpretasi Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin STAIN Tulungagung KONTEMPLASI*, (Kediri : Sumenang , 2012), 55.

waktu lama, ternyata tidak pernah ia lupakan. Bahkan membekas dan tertanam kuat didalam dirinya. Hal ini beliau mengatakan dalam karyanya yang berjudul *Membumikan Al-Qur'an*, berisi:

“Ayah kami almarhum Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah guru besar dibidang tafsir. Di samping itu berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya, pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Seringkali mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat Al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar Al-Qur'an yang hingga detik ini masih terngiang-ngiang ditelinga saya”⁴⁸

Sebagaimana pengakuannya Quraish Shihab masih mengingat dengan baik sehingga saat sekarang apa yang disampaikan dan diajarkan orang tuanya kepadanya dan saudara saudaranya ketika masih umur beliau beliau ia pun melanjutkan mengenakan pendidikan dari orang tuanya. Nasehat-nasehat Abdurrahman Shihab (1905-1986) selalu ia ingat hingga ia dewasa, bahkan hingga saat ini. M. Quraish Shihab pun masih mengingat kuat nasehat dari ayahandanya, bahkan nasehat-nasehat itu ia abadikan dalam salah satu karyanya.⁴⁹ Di antara nasehat-nasehat tersebut adalah:

Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi (Qs. 7 :146)

“Al-Qur'an adalah jamuan Tuhan” demikianlah bunyi sebuah hadits. Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya, dan lebih rugi

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), 19.

⁴⁹ Ibid., 19-20.

lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya. “Biarkanlah Al-Qur’an berbicara (*Istantiq* Al-Qur’an)” sabda Ali Bin Abi Thalib.

“Bacalah Al-Qur’an seakan-akan diturunkan kepadamu” kata Muhammad Iqbal.

“Rasakanlah keagungan Al-Qur’an, sebelum kau menyentuhnya dengan nalarmu,” kata Syaikh Muhammad Abduh.

“Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Qur’an, tidaklah cukup kau membacanya empat kali sehari,” seru Al-Maududi.

Ia lanjutkan, Itulah sebagai petuah yang masih terngiang. Dari benih kecintaan kepada studi Al-Qur’an mulai tersemai di jiwa saya. Maka ketika belajar di Universitas Al-Azhar Mesir, saya bersedia mengulang setahun untuk mendapat kesempatan melanjutkan studi saya di bidang tafsir, walaupun jurusan-jurusan pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuk saya.⁵⁰

Sebagaimana pengakuannya pendidikan dari orang tuanya lah yang kemudian membuat kurang sehat selalu haus untuk belajar khususnya mendalami Al-Qur’an yang akhirnya mengantarkan dirinya menjadi mufassir bahkan pakar Tafsir nomor satu di Nusantara untuk saat ini. Berangkat dari kenyataan bahwa Quraish Shihab merupakan anak dari seorang tokoh dan guru besar ini lah tumbuh benih kecintaan Quraish Shihab terhadap studi tafsir Al-Qur’an. Sebab, di sela-sela kesibukan ayahanda, Abdurrahman Shihab kerap sering kali mengajak duduk putranya untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang berkaitan

⁵⁰ Ibid., 20.

dengan ayat suci Al- Qur'an. Oleh karena itu, Quraish Shihab mulai tertarik kepada dunia Al-Qur'an sejak usia beliau 6-7 tahun.⁵¹

Selain ayahanda yang berperan penting dalam mendidik sang anak, peran ibunda Quraish Shihab juga tidak kalah berpartisipasi dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Ibu Quraish Shihab tidak bosan untuk selalu memberikan dorongan semangat kepada putra-putranya untuk senantiasa belajar agama dengan giat. Sehingga kemudian terbentuklah karakter kepribadian beliau yang kuat terhadap basis keIslaman. Dari sini telah jelas terlihat bahwa Quraish Shihab selain memang terlahir dari keluarga keturunan bangsa Arab yang terpelajar, beliau juga lahir dalam lingkungan keluarga yang memiliki spiritual keIslaman yang baik. Sehingga kemudian, terbentuklah kepribadian keagamaan yang baik juga kecintaan terhadap ilmu agama dan studi Al-Qur'an sejak kecil. Dan minat beliau ini terus senantiasa beliau kembangkan dengan menempuh pendidikan yang sejalur dengan ilmu tersebut sampai beliau menjadi mufassir Al-Qur'an.⁵²

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai dari sekolah dasar (saat itu bernama) Sekolah Rakyat di Ujung Pandang. Disamping menempuh pendidikan formalnya, beliau juga mendapatkan pendidikan agama secara intensif dari ayahnya yang juga seorang ulama, *mubaligh* dan ahli tafsir di Ujung Pandang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung

⁵¹ M.Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 27.

⁵² Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studia Islamika* (Juni 2014), 114-115.

halamannya Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di tanah Jawa, Tepatnya di kota Malang Jawa Timur. Di kota ini Quraish Shihab sekolah di madrasah Sanawia disamping itu juga menyantiri di pondok pesantren *Dār el-Hadits Al-Faqīhiyyāhyang* merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadits-hadits Nabi.⁵³

Ditempat barunya ini M. Quraish Shihab dibimbing langsung dari pengasuh pesantren, Habib Abdul Qadir Bilfaqih (wafat di Malang 1962).⁵⁴ Bahkan, oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih ia diberi nama Muhammad, dan dipesan agar nama Muhammad tidak pernah dilepaskan dari nama-namanya. Baginya pesan Habib tersebut bukan hanya sekedar tulisan nama Muhammad. Ia memahami, bahwa agar ia selalu meneladani sifat dan watak, serta berusaha untuk bertingkah laku seperti Nabi Muhammad saw. yang agung.⁵⁵ Di pesantren inilah M. Quraish Shihab juga memperoleh pengetahuan tentang hadits langsung dari pengasuhnya Dari guru keduanya inilah M. Quraish Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu agama sang Habib.

Banyak sekali pengetahuan yang didapat M. Quraish Shihab, dari gurunya ini merupakan bimbingan dasar yang sangat berpengaruh bahkan, dalam karyanya yang berjudul *Logika Agama*.⁵⁶ Secara singkat M. Quraish

⁵³ Mahbub Junaidi, "Metode Interpretasi Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab", Jurnal *Ilmu-Ilmu Ushuluddin STAIN Tulungagung KONTEMPLASI*, (Kediri : Sumenang , 2012), 56.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan*, (Lentera Hati, 2007). 3.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 22-23.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 20.

Shihab menjelaskan tentang keterpengaruhan kuat oleh kedua gurunya, yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan Syaikh Abdul Halim Mahmud. Habib Abdul Qadir Bilfaqih inilah yang banyak mewarnai masa remaja M. Quraish Shihab, ia pun menjelaskan tentang sifat arif, keihlasan dalam menyebarkan pengetahuan gurunya ini dalam buku yang telah penulis sebutkan. M. Quraish Shihab begitu merasakan kuatnya pengaruh gurunya ini sehingga dimasa-masa sulit, ia ingat selalu teringat oleh gurunya ini, sehingga hubungan M. Quraish Shihab tidak hanya terjalin ketika Habib ini masih hidup akan tetapi, secara konsisten M. Quraish Shihab setelah shalat mendoakan gurunya ini.⁵⁷

Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, dengan keseriusan dan semangatnya M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan perasaan tidak selalu puas atas apa yang telah di dapat, menghantarkannya untuk melakukan perjalanan ilmiah yang kedua ke Mesir dengan masuk di sekolah *I'dādiyyāh* madrasah Aliyah Al- Azhar. Masuknya M. Quraish Shihab di kelas *I'dādiyyāh* setingkat dengan kelas dua *Tsanāwiyyāh* ini diperoleh M. Quraish Shihab, atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi.⁵⁸

M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan dengan mengambil Jurusan

⁵⁷ Ibid., 22.

⁵⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 363.

Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin. Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir, serta merelakan waktunya untuk mengulang satu tahun demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuluddin pada bidang tafsir.⁵⁹

Setelah menamatkan kuliahnya selama empat tahun pada tahun 1967 dengan gelar Licence (Lc), ia kemudian melanjutkannya ke jenjang strata dua dengan konsentrasi dan almamater yang sama Universitas Al- Azhar, dengan kembali memilih konsentrasi tafsir. Kuliahnya di strata dua ini ia selesaikan dengan sukses pada tahun 1969 dengan mendapat gelar MA untuk spesialis tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al- Tasyrī'i Lil Qur'ān Al-Karīm*⁶⁰ (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum).

Perjalanan M. Quraish Shihab di Al-Azhar sampai menghantarkannya hingga mendapat gelar MA ini, banyak difokuskan di bidang hafalan dalam masa yang panjang, dimulai kelas dua *I'dādiyyāh* hingga selesai S2. Dengan sendirinya, pengaruh sistem hafalan tersebut menyebabkan ia cukup menguasai kajian riwayat dan dirayah. Pendidikan selama sebelas tahun di Al-Azhar tersebut akhirnya banyak membangun intelektual-akademiknya. Berdasarkan itulah Howard Federspil

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), 15.

⁶⁰ Mahbub Junaidi, "Metode Interpretasi Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin STAIN Tulungagung KONTEMPLASI*, (Kediri : Sumenang , 2012), 59.

mengatakan, bahwa M. Quraish Shihab merupakan satu-satunya mufasir yang terdidik paling baik, diantara para mufasir Indonesia yang di kajinya.⁶¹

Perjalanan intelektual M. Quraish Shihab di Univeristas Al-Azhar berlanjut hingga ia memperoleh gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan *Yudisium Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama di Univeristas Al-Azhar.⁶² Namun penempuhan gelar doktoral M. Quraish Shihab ini, tidak berlangsung setelah meraih gelar MA, tepatnya ia tempuh setelah kepulangannya ke tanah air dengan selisih selama sebelas tahun. Selama sebelas tahun tersebut M. Quraish Shihab banyak terlibat dalam lingkungan intelektual di kampung halamannya Ujung Pandang.

Aktifitas M. Quraish Shihab setelah perolehan gelar MA-nya pun mulai padat dengan, mengisi kegiatan intelektual dan akademis di IAIN Alauddin Makasar, hingga karena kepiawaiannya, ia dipercaya sebagai pembantu rektor III (bidang akademik) IAIN Alauddin Ujung Pandang. Disamping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur dalam menjalankan tugas pokok tertentu. Selain itu, ia juga disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dibidang pembinaan mental.⁶³ Di tengah-tengah kesibukannya itu, ia juga aktif melakukan kegiatan ilmiah yang menjadi dasar kesarjanaannya. Beberapa penelitian telah dilakukannya.

⁶¹ Mahbub Junaidi, "Metode Interpretasi Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin STAIN Tulungagung KONTEMPLASI*, (Kediri : Sumenang , 2012), 59.

⁶² Ibid., 61.

⁶³ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t. th), 7.

Diantaranya, ia meneliti tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia” (1975), dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan” (1978).⁶⁴

B. Karya Quraish Shihab

Sebagai intelektual berskala Nasional maupun Internasional, pengabdian M. Quraish Shihab pun tidak hanya dihabiskan di ranah akademik, dan non akademik, namun tidak kalah dari aktifitasnya itu, ia juga aktif dalam berkarya. Selain itu, sebagai cendekiawan dan ulama besar tentunya tidak sedikit karya yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Setidaknya sejauh karya yang dapat penulis himpun dan telah diterbitkan, tidak kurang dari lima puluh judul buku yang telah ditulis oleh M. Quraish Shihab.

1. Karya-karya M. Quraish Shihab

Beberapa karya M. Quraish Shihab dapat dipetakan setidaknya menjadi empat nuansa. Pertama karya-karya tafsir berupa; *tafsir tahlili*, *tafsir maudhi 'i* (tematik), *tafsir ijmali* (global), Kedua terjemah Al-Qur'an, Ketiga artikel-artikel tafsir, Keempat wawasan keislaman. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab dengan pemetaan tersebut antara lain:

a. Karya Tafsir

Karya Tafsir M. Quraish Shihab yaitu:

⁶⁴ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 364.

1). *Tafsir Tahlili* (penafsiran dengan urutan ayat maupun surat)

- a) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fātihah* (Untagma, 1988).
- b) *Tafsir Al-Qur'an Al-Karīm: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997).
- c) *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2000).
- d) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001).
- e) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Lentera Hati, 2002).

2). *Tafsir Maudhū 'i* (penafsiran dengan tema tertentu)

- a) *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 1996).
- b) *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000).
- c) *Menyingkap Tabir Ilahi: Al-Asmā 'Al-Husnā dalam Perspektif Al-Qur'an* (Lentera Hati, 1998).
- d) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan* (Lentera Hati, 1999).

e) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004).⁶⁵

f) *Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru]* (Lentera Hati, 2004).⁶⁶

g) *Pengantin Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007).

3). *Tafsir ijmāli* (penafsiran secara global)

Al-Lubāb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an (Lentera Hati, 2012).

4). *Terjemah Al-Qur'an*

Al-Qur'an dan Maknanya (Lentera Hati, 2010).

b. Artikel- artikel Tafsir

Karya Artikel Tafsir M. Quraish Shihab yaitu:

1) *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1992).

2) *Lentera Hati* (Mizan, 1994).

3) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006).

4) *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati, 2011).

c. *'Ulūm Al-Qur'ān dan Metodologi Tafsir*

Karya *'Ulūm Al-Qur'ān dan Metodologi Tafsir* yaitu:

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), ix.

⁶⁶ .M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah sampai Mut'ah sampai Nikah Sunnah dan Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2014). hlm. xvi.

- 1) *Tafsir Al-Manār: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin, 1984).
- 2) *Studi Kritis Tafsir Al-Manār, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (Pustaka Hidayah Bandung, 1994).
- 3) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, (Lentera Hati, 2005).
- 4) *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987).
- 5) *Mukjizat Al-Qur'an* (Mizan, 1996).
- 6) *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013).⁶⁷

d. Wawasan Keislaman

Karya Wawasan Keislaman M. Quraish Shihab yaitu:

- 1) *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1998).
- 2) *Dia Di Mana-Mana* (Lentera Hati, 2004).
- 3) *Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2006).
- 4) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005).
- 5) *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007).
- 6) *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007).
- 7) *Yang Sarat dan yang Bijak* (Lentera Hati, 2007).

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 1.

- 8) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008).
- 9) *Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2008).
- 10) *Berbisnis dengan Allah* (Lentera Hati, 2008).
- 11) *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009).
- 12) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010).
- 13) *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih* (Lentera Hati, 2011).
- 14) *Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011).
- 15) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012).
- 16) *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013).
- 17) *M. Quraish Shihab Menjawab pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014).
- 18) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014).
- 19) *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998).
- 20) *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999).
- 21) *Sahur Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999).

- 22) *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, November 2000).
- 23) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999).
- 24) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999).
- 25) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999).
- 26) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999).

Di bawah ini penjelasan singkat beberapa karya-karya M. Quraish Shihab yang dapat penulis himpun sebagai berikut:

Karya *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*, di atas berisiskan tentang mengkritisi *Tafsir Al-Manār* karangan Abduh dan Rasyid Ridha, sebagai salah satu kitab tafsir populer dikalangan peminat studi Al-Qur'an. Penjelasan tentang Syaikh Muhammad Abduh dibahas secara sistematis. Ini meliputi masalah pendidikan, lingkungan, fokus pemikiran, karya-karyanya dalam tafsir, pandangannya tentang kitab tafsir dan penafsiran ulama, corak penafsiran, ciri-ciri penafsiran, dan ditutup dengan beberapa catatan penting tentang pemikiran Muhammad Abduh.⁶⁸

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Quran, Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007, 3.

Karya selanjutnya *Logika Agama, Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal dalam Islam*. Karya M. Quraish Shihab ini, merupakan karya yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbit Lentera Hati, yang secara singkat berisikan tentang dialog antara M. Quraish Shihab dengan salah satu Gurunya yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Dalam buku ini, ia menjelaskan pembahasan tentang bagaimana mendudukan Islam secara proporsional ketika berhadapan dengan perubahan sosial. Selain itu buku ini juga, menyuguhkan persoalan agama dan akal serta analisis persoalan dimulai dengan presentasi definisi menurut; Bahasa, istilah, dan ragam penafsiran yang hadir dari ulama-ulama ternama dari Timur Tengah.⁶⁹

Buku selanjutnya adalah *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil*, buku ini merupakan kumpulan ceramah-ceramah M. Quraish shihab, yang dilaksanakan dikediaman mantan presiden Indonesia kedua, Soeharto dalam rangka mendoakan kepergian almarhumah Hj. Fatima Soeharto, pada peringatan hari ke 40 dan 100 atas wafatnya Hj. Fatimah Soeharto, yang kemudian buku ini berisikan ulasan tafsir surat-surat Al-Qur'an yang sering dibaca saat tahlil, seperti surat *Al-Fātihah*, *Al-Ikhlās*, *Al-Falāq*, *An-Nās*, dan *Al-Baqarah* (ayat 1-5, dan ayat ke 225). Selanjutnya buku *Tafsir Al-Qur'an Al-Karīm*, buku ini berisikan tafsir tentang surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu, buku ini merupakan buku yang memuat penjelasan surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu dan bukan

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 18.

berdasarkan urutan dalam *mushāff* pada umumnya. Buku ini beredar luas dimasyarakat setelah buku *Wawasan Al-Qur'an*, bahkan sempat dimuat dalam majalah *Amanah*, dalam rubrik “*Tafsir Amanah*”.

Berikutnya adalah *Tafsir Al-Misbah* sebagai sebuah karya monumental M. Quraish Shihab. *Tafsir* ini ditulis selama empat tahun, yang penulisannya dimulai tahun 1998 di Kairo dan selesai tahun 2003 di Jakarta. Karya ini pada mulanya diterbitkan secara berkala oleh penerbit Lentera Hati, karena belum selesai semuanya. Saat ini, *Tafsir Al-Misbah* telah terbit secara lengkap dalam jumlah 15 volume atau jilid besar. Sebagai karya monumental seorang pakar *tafsir*, tentunya karya ini telah banyak menjadi rujukan penelitian baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi.⁷⁰

Dari penjelasan singkat dari sebagian karya M. Quraish Shihab diatas setidaknya dapat menggambarkan tentang nuansa karya-karyanya. Secara umum karya-karya M. Quraish Shihab tidak terlepas dari hasil penalaran dan pembacaannya terhadap Al-Qur'an.

1. Tafsir Al- Mishbah

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya yang dapat dikatakan sebagai karya monumental. Karya yang terdiri dari 15 volume, mencakup keseluruhan isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz, mulai ditulis pada tahun 2000 sampai 2004. Dari kelima belas volume kitab, masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbeda-beda, dan jumlah surat yang dikandung

⁷⁰ Mahbub Junaidi, “Aliran Pemikiran Kalam Tafsir Al-Mishbah”, Skripsi,(Surabaya: tp, 2011), 48.

pun juga berbeda.⁷¹ Dalam Tafsir tersebut penulis ingin memaparkan beberapa hal antara lain:

a. Latar belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang sekaligus menghimpun tentang materi akidah, syari'ah, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang lainnya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk tersebut memerlukan sebuah penafsiran untuk memberikan penjelasan mengenai kalam-kalam Allah sehingga mempermudah dalam memahami kalam-kalam Nya dengan benar baik secara tekstual maupun secara konseptualnya, demi merealisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S. *An-Nahl* ayat 89;

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya; Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁷²

Al-Qur'an semestinya dipahami, didalami, dan diamalkan. Mengingat wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca dan mengkaji (*iqra'*). Dalam wahyu yang turun pertama itu, perintah *iqra'* sampai diulangi dua kali oleh Allah SWT. Ini mengandung isyarat bahwa kitab suci ini semestinya diteliti dan didalami, karena dengan

⁷¹ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 20.

⁷² Al-Qur'an , 16:89.

penelitian dan pendalaman itu manusia akan dapat meraih kebahagiaan sebanyak mungkin. Allah berfirman:

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَرُوا أَيْتَهُ وَيَلْتَدَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: Ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka memikirkan ayat-ayatnya dan agar ulul albab yang mengambil pelajaran darinya”⁷³ (QS. Shad ayat 29).

Karena berbagai kebatasan dan kemauan umat Islam pada umumnya, pesan ayat tersebut, yakni agar kita memikirkan ayat-ayatnya, belum bisa mereka laksanakan.⁷⁴ Al-Qur’an menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti Rasulullah akan mengadu kepada Allah SWT. Beliau akan berkata: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan” (QS. Al-Furqon ayat 30).⁷⁵

Menghadapi kenyataan yang demikian, M. Quraish Shihab merasa terpanggil untuk memperkenalkan Al-Qur’an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu. Memang tidak sedikit kitab tafsir yang ditulis oleh para ahli, yang berusaha menghidangkan pesan-pesan Al-Qur’an. Namun karena dunia selalu berkembang dan berubah, maka penggalian akan makna dan pesan-pesan Al-Qur’an itu tetap harus selalu dilakukan, agar Al-Qur’an sebagai kitan petunjuk yang selalu sesuai dengan setiap tempat dan

⁷³ Al-Qur’an, 38:29.

⁷⁴ Mahfudz Masduki *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16.

⁷⁵ Ibid., 17

masa, dapat dibuktikan.⁷⁶ Hal ini yang mendorong M. Quraish Shihab untuk menulis Tafsir Al- Misbah, dapat diketahui dari “sekapur sirih” dan “pengantar” kitab tafsirnya yang terdapat pada kitab *Tafsir Al-Misbah* Volume 1:58.⁷⁷

Latar belakang terbitnya *Tafsir Al-Misbah* ini adalah diawali oleh penafsiran sebelumnya yang berjudul "*Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*" pada tahun 1997 yang dianggap kurang menarik minat orang banyak, bahkan sebahagian mereka menilainya bertele-tele dalam menguraikan pengertian kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Akhirnya M. Quraish Shihab tidak melanjutkan upaya itu. Disisi lain M. Quraish Shihab melihat bahwa banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an, seperti surat *Yasin*, *Al-Waqi`ah*, *Ar-Rahman* dan lain-lain merujuk kepada *hadis dhoif*, misalnya bahwa membaca surat *Al-Waqi`ah* mengandung kehadiran rizki. Dalam *Tafsir Al-Misbah* selalu dijelaskan tema pokok surat- surat Al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar disekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.⁷⁸

⁷⁶ Ibid., 18.

⁷⁷ Ibid., 37.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. I, ix.

b. Pemilihan nama *Tafsir Al-Mishbah*

Penamaan kitab Tafsir ini dengan nama *Al-Misbah*, bila dilihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu *Al-Misbah* berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yang memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab dalam tafsirnya berharap dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Qur'an secara langsung karena kendala bahasa, sebagaimana disampaikan dalam pengantarnya: Hidangan (Al-Qur'an) ini membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.⁷⁹

c. Bentuk dan metode karakteristik *Tafsir Al-Misbah*

Metode penyusunan *Tafsir Al-Misbah* adalah menggunakan metode tahlili, karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an M. Quraish Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an.⁸⁰ Dalam menggunakan metode *tahlili*, terkesan menutupi kelemahan-kelemahan metode *tahlili* dengan

⁷⁹ Ibid., v.

⁸⁰ Mahfudz Masduki *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 36.

menggunakan metode *Madhu'i* didalamnya, yang kemudian menjadi kelebihan tersendiri bagi "*Tafsir Al-Misbah*". Hal ini terlihat dari caranya membahas setiap surat atau ayat, di mana ia selalu melakukan pengelompokan atas ayat-ayat dalam surat dimaksud sesuai dengan tema pokoknya. Misalnya Surah *Waqi'ah*, ayat-ayat dalam surah ini dikelompokkannya kedalam VI (enam) kelompok, yang jumlah ayat di masing-masing kelompok tidak sama, tergantung pada sub topik yang dikandungnya.

Hal tersebut dapat dilihat pada pengakuan M. Quraish Shihab dalam sambutan sekapur sirihnya menegaskan dalam konteks memperkenalkan Al-Qur'an, dalam buku ini, penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Memang, menurut para pakar, setiap surat ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke-114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.⁸¹

d. Corak dan Aliran *Tafsir Al-Mishbah*

Tafsir Al-Misbah dapat dipahami sebagai tafsir yang bercorak yaitu *bi Al-Ma'sur* atau *bi ar-ra'yi*. Sebab di samping ia menafsirkan

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. I, ix.

ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, dan ayat dengan pendapat sahabat dan *tabi'in*, juga kelihatan di sana-sini bahwa ia menggunakan pemikiran akal nya dan ijtihad-nya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun demikian, jika yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan corak kitab tafsir itu adalah *ghalib*-nya atau keumuman cakupan kitab tafsir tersebut, maka Tafsir Al-Misbah lebih condong untuk disebut sebagai corak kitab *tafsir bi Al-Ma'sur*. Dari segi coraknya, tafsir termasuk *Adabi Ijtima'i*, yaitu corak sastra/bahasa dan kemasyarakatan. Yang demikian karena aspek-aspek tersebutlah yang cukup menonjol.⁸²

e. Sistematika Penulisan *Tafsir Al-Misbah*

M. Quraish Shihab dalam menulis *tafsir Al-Misbah* pada dasarnya sistematika yang digunakan tidaklah jauh berbeda dengan sistematika dari kitab tafsir lainnya. Jadi apa yang dilakukannya bukanlah hal yang khas dan baru sama sekali. Jika pun ada hal yang perlu di catat dan di garis bawah adalah penekanannya pada segi-segi munasabah atau keserasian Al-Qur'an. Hal ini dapat di mengerti karena ia memang menekankan aspek itu, sebagaimana yang secara eksplisit ia tulis dalam subjudul kitab tafsirnya, yaitu *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Hal ini untuk mempermudah para pembacanya. Dari data yang berhasil dihimpun, dapat disebutkan bahwa M. Quraish Shihab

⁸² Mahfudz Masduki *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 36-37.

dalam menulis Tafsirnya menggunakan sistematika sebagai berikut: Dimulai dengan penjelasan singkat tentang nama surat, urutan turunnya surat, serta tujuan utama surat dimaksud sekaligus pengelompokan surat tersebut ke dalam beberapa kelompok ayat yang memiliki hubungan erat (satu) pembahasan.

- 1). Mencari munasabah (Kolerasi) dengan ayat-ayat yang mendahului dan dengan ayat yang setema pembahasan.
- 2). Terkadang diikuti penjelasan mengenai sebab-sebab turunnya ayat atau surat *Asbab Al-Nuzul* bagi ayat-ayat yang memilikinya.
- 3). Penjelasan terhadap potongan ayat atau lafadz yang dianggap penting dan substansial.
- 4). Tidak jarang mengutip Hadits Nabi yang sesuai dengan pembahasan, dengan penjelasan kualitas hadits tersebut di satu tempat dan tanpa penjelasan di tempat lain.
- 5). Terkadang penulisnya mengambil kesimpulan dari perbedaan pendapat ulama yang ada, namun sering juga membiarkan perbedaan tersebut tanpa menyimpulkan ataupun memilih salah satunya.⁸³

⁸³ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab: Telaah atas Pemikiran Kalam dalam Tafsir Al-Mishbah*, (Solo: CV. Angkasa Solo, 2011), 65.

C. *Surah Al-Ahzāb* Ayat 33

Surah Al-Ahzāb merupakan *surah* yang terdiri dari 73 ayat. *Surah* ini dinamakan *Al-Ahzāb* yang berarti “golongan yang bersekutu” karena dalam *surah* ini terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang *Al-Ahzāb* Ulama menyepakati bahwa *surah Al-Ahzāb* tergolong ke dalam *surah* Madaniyyah. *Surah* ini turun pada akhir tahun V Hijrah, yaitu terjadinya Gazwat/perang *Al-Ahzāb* yang dinamai juga perang Khandaq. karena ketika itu atas usul sahabat Nabi saw., Salman al- Farisi, Nabi saw. Bersama para sahabat beliau menggali parit (khandaq) pada arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga keras akan menjadi arah serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah.⁸⁴

1. Asbabun Nuzul *Surah Al-Ahzāb* Ayat 33

Surah Al-Ahzāb ayat 33 termasuk salah satu *surah* dalam Al-Qur’an yang memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua *surah* di dalam Al-Qur’an memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul di dalam Al-Qur’an perlu diketahui agar pembaca mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana ayat Al-Qur’an tersebut diturunkan. *Asbabun nuzul* *surah Al-Ahzāb* ayat 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut: “Dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi Dalam hadist tersebut sangat jelas dipaparkan

⁸⁴ Naili Fauziah, “Hak-hak perempuan dalam *surah Al-Ahzab* ayat 33” *Jurnal El-Tarbawi*, vol x, no 2, 2017, 70.

kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarkhal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, dimana hal tersebut merupakan suatu adat atau tradisi yang lazim.⁸⁵

Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama.

2. Munasabah Ayat (Surah Al-Ahzāb Ayat 33)

“Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidak lah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam penyakit dala hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik” (32)” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu ahlul bait, serta membersihkan amu sebersih-bersihnya”. (33)

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” (34).⁸⁶

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Al-Qur’an, 33:32-34

Setelah melihat kandungan yang terdapat dalam Qs. Al Ahzab: 32,33, 34 di atas maka kita dapat mengetahui munasabah dari ke tiga ayat tersebut. Setelah dikaji ternyata ketiga ayat tersebut memiliki tujuan etis yang sama dan saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui bagaimana munasabah ke tiga ayat tersebut kita harus memperhatikan bagaimana prinsip munasabah ayat. Prinsip munasabah ayat yang dapat diterima adalah harus kembali kepada derajat tamatsul dan tasyabuh. Munasabah terjadi pada urusan-urusan yang bersatu dan berkaitan awal dan akhirnya, dengan demikian munasabah dapat diterima oleh akal dan dapat dipahami.⁸⁷

Jika diperhatikan secara seksama maka kandungan dari ayat 32, 33, dan 34, memiliki pesan etis yang saling berangkaian yaitu pesan-pesan Allah kepada istri-istri Nabi tentang tata kesopanan atau etika. Kandungan ayat 32 mengisyaratkan kepada istri-istri Nabi yang merupakan wanita-wanita yang tidak sama dengan wanita atau istri-istri pada umumnya, para istri Nabi memiliki kedudukan dan keutamaan khusus. Karena mereka memiliki keutamaan dan kedudukan khusus Jurnal maka tanggung jawab mereka pun berbeda; istri Nabi diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dengan cara mengindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya.⁸⁸

⁸⁷ Naili Fauziah, "Hak-hak perempuan dalam surah Al-Ahzab ayat 33" *Jurnal El-Tarbawi*, vol x, no 2, 2017, 71.

⁸⁸ Ibid.

Dalam hal ini ada perintah untuk bertaqwa dengan cara menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Dalam ayat 32 istri Nabi diperintahkan untuk (1) tidak bersikap lemah lembut, lunak serta dibuat-buat ketika dalam berbicara apa lagi dengan selain mahram sehingga dapat menimbulkan respon buruk dari orang yang ada penyakit dan kotoran di dalam hatinya; (2) mengucapkan perkataan yang baik, tidak menjurus pada hal-hal yang negative.⁸⁹

Kemudian dilanjutkan oleh ayat 33 yang mengisyartakan kepada istri-istri Nabi untuk (1) tetap tinggal di rumah (2) larangan untuk bertabarruj (menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, yang tidak wajar dan tidak lazim, seperti berdandan menor, berjalan berlenggak lenggok, dll). (3) perintah untuk melaksanakan shalat, (4) perintah untuk menunaikan zakat, (5) perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan tersebut jelas merupakan perintah Allah tentang larangan untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan yang tidak lazim untuk dilakukan terhadap wanita yang baik-baik, dilanjutkan dengan perintah untuk menjalankan perbuatan yang ma'ruf, dimana ke lima perintah tersebut merupakan dominan

⁸⁹ Ibid., 72.

perintah tentang etika atau adab sopan santun sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan yang sudah bersuami.⁹⁰

Ini terkait dengan ayat setelahnya yaitu ayat 34, yang mengandung pesan bahwa istri-istri Nabi memperhatikan apa yang dibaca di rumah-rumah tentang petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar tidak lengah atau menyimpang dari tuntunan-tuntunan tersebut. Adapun tuntunan-tuntunan tersebut ialah (1) mengingat (hafalkan, pelihara) (2) melaksanakan apa yang diingat, yakni apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu (istri Nabi) berupa al-Qur'an dan hikmah sunah Nabi. Dengan kandungan ke tiga ayat di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat 32 adalah ayat yang mengisyaratkan untuk menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku, dilanjutkan dengan ayat 33 agar istri-istri Nabi bertingkah laku yang lazim dan tidak berlebihan dan diikuti dengan perintah yang berupa ajaran untuk bertindak ma'ruf. Ini akhirnya diperkuat oleh ayat 34, yang memiliki esensi untuk senantiasa menjaga dan memelihara tindakan-tindakan ma'ruf yang berupa apa-apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan hikmah Rasul.⁹¹

⁹⁰ Ibid., 73.

⁹¹ Ibid.

3. Penafsiran Surah Al-Ahzāb Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁹² (Q.S Al-Ahzāb:33).

Pada Qur'an Surah Al-Ahzāb ayat 33 ini Allah swt memberi perintah kepada wanita menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Dalam firmanNya, Allah swt meminta wanita untuk menetap dan tinggal dirumah kecuali apabila memang ada kepentingan yang urgent yang dibenarkan dalam adat dan agama. Akan tetapi meski begitu tetaplah beri perhatian yang besar terhadap urusan rumah tangga. Perintah tersebut dilanjutkan dengan larangan wanita untuk *bertabarruj*, yakni berhias dan bertingkah laku sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu dan meminta untuk senantiasa menunaikan shalat dan zakat dengan baik dan benar, menaati segala perintah yang telah Allah turunkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedemikian rupa pengaturan Allah tidak lain bertujuan hanya untuk menginginkan hamba-Nya selamat dari dosa.dan kebejatan moral serta membersihkan ahlul bait dengan sebersih-bersihnya.⁹³

⁹² Al-Qur'an, 33:33.

⁹³ Nabilah Rohadatul, "Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al- Qurthubi Dan Quraish Shihab" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maret 2021), 71.

Dalam Tafsir Misbah, dijelaskan kata قَرْنَ (*qarna*) yang dibaca oleh Ashim dan Abu Ja'far berasal dari kata أَقْرَنَ (*iqrarna*) yang berarti tinggallah atau berada ditempat secara menetap. Ada juga yang berpendapat kata tersebut berasal dari *qurrota'ain* yang berarti sesuatu yang menyenangkan hati kamu. Ada juga ulama yang membacanya dengan memberi harakat kasroh pada huruf *qaf* sehingga terbaca قِرْنَ (*qirna*). Kata itu berasal dari الْقَرَّ (*qarar*) yang berarti berada di tempat.⁹⁴ Hal ini menunjukkan perintah Allah kepada istri-istri Nabi saw supaya tetap berada di tempat yang dalam hal ini rumah-rumah mereka.

Kemudian, dilanjutkan pada kata تَبَرَّجْنَ (*tabarrajna*) dan تَبَرُّج (*tabarruj*) berasal dari kata بَرَجَ (*baraja*) yang berarti tampak dan meninggi.⁹⁵ Dalam hal ini diartikan dengan keterbukaan karena begitulah sesuatu yang tampak dan tinggi. Dilarangnya bertabarruj itu sama dengan ketidakbolehan menampakkan “perhiasan” (dalam arti umum) yang seharusnya memang tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik kepada laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan dengan hal itu menyebabkan timbulnya decak kagum kaum laki-laki sehingga pada akhirnya terbangkitlah nafsu birahinya. Contohnya, berdandan secara berlebih-lebihan, berjalan dengan berlenggak-lenggok dan lain sebagainya.

Dijelaskan juga pada kata الجاهلية (*al-jahiliyyah*), berasal dari kata جهل (*jahil*) yang di dalam Al-Qur'an dipakai untuk menggambarkan kondisi

⁹⁴ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” vol 10. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 465.

⁹⁵ Ibid.

pada saat masyarakat mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi.⁹⁶ Maka istilah ini tidak digunakan untuk menunjuk pada masa sebelum Islam saja, namun juga pada masa yang memiliki ciri-ciri masyarakat yang bertentangan dengan ajaran tauhid, kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi ketika kata jahiliyah ini diikuti dengan kata *al-ula*, maka muncullah berbagai macam penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan masa lalu ini. Ada yang berpendapat al-ula disini menunjuk pada masa Nabi Nuh as atau sebelum masa Nabi Ibrahim as. Namun, pendapat yang lebih tepat adalah kata al-ula menunjuk pada masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Disamping itu. Adanya istilah “jahiliyah masa lalu” mengisyaratkan bahwa akan ada “jahiliyah akan datang” yang berarti muncul pada masa setelah datangnya Nabi Muhammad saw. Sayyid Quthub dan beberapa ulama’ lain menilai bahwa zaman saat inilah yang dimaksud dengan “jahiliyah modern”.

Terdapat Kata الرجس (*ar-rijis*) yang berarti kotoran. Arti ini dapat mencakup empat hal. Kotoran berdasar pandangan agama, pandangan akal, pandangan tabiat manusia atau ketiga hal tersebut. Kotoran menurut pandangan agama dan akal contohnya seperti khamr dan perjudian. *Khamr* yang telah merekat pada badan merupakan kotoran dari segi syara’ dan meminum *khamr* merupakan kotoran menurut pandangan agama dan akal. Debu yang menempel pada benda merupakan kotoran menurut pandangan

⁹⁶ Ibid., 465-466.

tabiat manusia. Sementara bangkai merupakan kotoran menurut pandangan agama, akal dan tabiat manusia.⁹⁷

Kata البيت (*al-bait*) artinya adalah rumah. Dalam hal ini adalah rumah yang menjadi tempat tinggal istri-istri Nabi saw. Rumah ini menyatu dengan masjid dan terdiri dari Sembilan kamar yang sederhana saja.⁹⁸ Ulama' berbeda-beda pendapat terkait siapa yang dimaksud dengan ahlul bait dalam ayat tersebut. Melihat dari konteks ayatnya, maka yang dimaksud ahlul bait adalah istri-istri Nabi saw. Namun, ulama' memperluas maknanya menjadi penduduk Mekkah yang bertakwa. Hal ini dikarenakan kata al-bait dipahami dengan arti Baitullah al-Haram.

Menyukapi hal ini, dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa dari sisi lain tidak dapat dikatakan bahwa *Ahl al-Bait* disini hanya istri-istri Nabi saja. Mengapa? Karena dalam redaksi ayatnya tertulis ليذهب عنكم (*liyudzhiba ankum*) (*mudzakkar/maskulin*) bukan ليذهب عنك (*liyudzhiba ankunna*) (*muannats/feminim*). Ini artinya ayat ini tidak hanya ditujukan khusus untuk perempuan saja tetapi dapat digunakan untuk keduanya, pria bersama wanita. Pendapat ini juga didukung oleh sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun dirumah istri Nabi Muhammad saw, yaitu Ummu Salamah. Pada waktu itu, Nabi Muhammad saw sedang memanggil putrinya Fathimah beserta suaminya Ali bin Abi Thalib juga dua putra daripada keduanya, yakni Hasan dan Husain. Kemudian, Nabi saw

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid., 466.

menyelubungi mereka semua dengan kerudung seraya berdoa: “Ya Allah mereka itulah Ahl-Baitku, maka bersihkanlah mereka dari dosa, dan sucikanlah sesuci-sucinya”. Mendengar itu, Ummu Salamah juga hendak bergabung bersama ke dalam kerudung tersebut. Namun, Nabi Muhammad saw melarang dan bersabda bahwasannya Ummu Salamah telah berada di dalam kebaikan.⁹⁹

Dari penggalan riwayat diatas, Nabi saw. mencegah Ummu Salamah bukan disebabkan karna Ummu Salamah tidak termasuk kedalam ahul bait, tetapi lebih karena Nabi saw. hendak mendoakan orang-orang yang berada di dalam kerudung itu secara khusus. Sementara melalui konteks ayat ini, Ummu Salamah telah termasuk kedalam *Ahl al-Bait* sejak awal. Dengan demikian, ulama'-ulama' salaf berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Bait* adalah seluruh istri Nabi saw ditambah dengan Fathimah, Ali bin Abi thalib, Hasan dan Husain. Akan tetapi, Thabathaba'i seorang ulama' syi'ah membatasi *Ahl al-Bait* sebatas orang-orang yang berada dalam kerudung itu saja. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat *Ahl al-Bait* ditujukan untuk anggota keluarga Nabi Muhammad saw. secara keseluruhan yang bergaris keturunan hingga ayah kakek Nabi Muhammad saw yaitu Hasyim.

Kemudian, Quraish Shihab kembali mendetailkan terkait aspek hukum yang terkandung dalam lafadz “*waqarna*” atau “*waqirna fi buyutinna*”. Dari ayat tersebut, perintah menetap di rumah itu ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Maka persoalan selanjutnya adalah,

⁹⁹ Ibid., 467.

apakah itu berarti wanita- wanita selain istri Nabi juga tercakup dalam aspek hukum tersebut ataukah tidak? Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjawab dengan mengutip pendapat-pendapat para mufassir terlebih dahulu. Ibnu al ‘Arabi dalam Tafsir Ayat-Ayat al-Ahkam sependapat dengan al-Qurthubi bahwa ayat tersebut meskipun redaksinya ditujukan kepada istri Nabi saw. tetapi juga diperuntukkan kepada wanita-wanita selainnya, sebab dalam agama Islam telah banyak disebut tentang ketegasan tuntutan agar wanita senantiasa menetap di dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali dalam keadaan yang darurat. Pendapat tersebut bertentangan dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Menurutnya, ayat tersebut menyebutkan larangan bagi wanita keluar rumah hanya apabila tidak ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.¹⁰⁰

Pemikir Muslim kontemporer di Pakistan, Al-Maududi juga sepaham dengan pendapat Ibnu Katsir. Menurut pendapatnya seperti yang telah ia tuangkan dalam buku *al-Hijab* karyanya, “Tempat wanita adalah di rumah mereka. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka senantiasa terhormat di rumahnya. Adapun untuk keperluan keluar rumah maka hal itu tetap diperbolehkan selagi mereka tetap memperhatikan syarat-syarat dari segi menjaga kesucian dan rasa malu”.¹⁰¹ Dalam hal ini al-Maududi hanya menuliskan dengan “keperluan” artinya tidak harus dalam kondisi yang darurat dan memaksa. Thahir Ibnu Asyur

¹⁰⁰ Ibid., 468.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*. 127.

berpendapat bahwa ayat tersebut memang ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad saw, sementara bagi wanita-wanita lain menaati perintah tersebut merupakan kesempurnaan. Dengan demikian, maksudnya adalah tidak wajib tapi wanita akan menjadi indah dan sempurna apabila manaatinya. Dari sini kemudian Quraish Shihab mengutarakan terkait sampai batas-batas mana saja wanita dapat izin untuk keluar rumah, seperti bekerja misalnya. Maka Quraish Shihab mengutip pendapat seorang pemikir Ikhwanul Muslimin yaitu Muhammad Quthub dalam kitabnya *Ma'rakah at-Taqalid* yang berisi bahwa ayat tersebut tidak serta merta melarang wanita untuk bekerja, karena dalam Islam wanita tidak dilarang untuk bekerja. Akan tetapi, Islam hanya tidak senang dan tidak mendukung hal tersebut.

D. Wanita Karir dalam Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33 menurut Tafsir Al-Misbah

1. Definisi Wanita Karir

Perempuan diciptakan oleh Allah Swt. berpasangan dengan laki-laki untuk saling mendampingi. Islam telah menempatkan perempuan di tempat yang sangat terhormat. Sejak lahir perempuan tidak dibedakan dalam hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara laki-laki dengan perempuan, artinya tidak ada istilah bahwa asal kejadian laki-laki lebih unggul sebab kedua jenis tersebut diciptakan dari jenis yang sama.¹⁰² Al-Qur'an tidak menyebutkan asal-usul kejadian perempuan dengan jelas.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 439- 443.

Hanya saja adanya cerita kesombongan iblis yang membuat terusirnya Adam dari surga bersama pasangannya yakni Hawa. Penciptaan manusia (Adam) dalam Al-Qur'an berasal dari tanah dan dari tulang rusuknya tercipta lah pasangannya (Hawa).

Ayat yang menjelaskan kejadian ini ialah Q.S. Al- Nisa ayat 1, yang telah banyak ditafsirkan dan di diskusikan lebih serius. M. Quraish Shihab menguraikan, jika pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuknya, maka bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Imran ayat 195, bahwa “sebagian kau adalah sebagian yang lain”. Laki-laki dan perempuan lahir dari pasangan pria dan wanita, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan, kedudukan, peran di masyarakat seperti peran sektor publik pada umumnya.¹⁰³

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa banyak perempuan yang tidak hanya menduduki jabatannya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang berperan dalam ruang lingkup domestik saja, namun juga menjadi bagian dalam berpolitik atau berorganisasi, menuntut ilmu, bahkan bekerja untuk menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga.

2. Wanita Berkarir

Dalam pandangan agama, bekerja adalah keniscayaan. Bekerja adalah menggunakan daya yang dimiliki, seperti daya fisik, daya pikir, daya

¹⁰³ Syarifatun Nafsi, “Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”, *Jurnal Manthiq*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, 27-28.

kalbu, dan daya hidup. Pekerjaan yang bermanfaat dunia akhirat atau pekerjaan yang memenuhi nilai-nilai syariat agama dinilai sebagai ibadah atau amal shaleh.

Pada dasarnya yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri adalah seorang ayah, namun bukan berarti bahwa seorang ibu tidak boleh bekerja. Seperti halnya kebutuhan seorang anak perempuan yang dipenuhi oleh kedua orangtuanya yang bukan menjadi alasan utama bagi seorang anak perempuan tersebut tidak boleh bekerja. Kenyataan menunjukkan bahwa peluang lapangan pekerjaan di tanah air sangat terbatas. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, dan usaha dagang yang memiliki penghasilan tidak stabil. Jika keadaan memaksa, suami tidak memperoleh peluang pekerjaan sehingga ibu yang terpaksa bekerja atau seorang anak perempuan yang harus memenuhi kebutuhan ekonomi karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan, maka keterpaksaan tersebut memberinya toleransi dan dengan demikian hal ini tidak dinilai berdosa.¹⁰⁴

Pada zaman Rasulullah SAW banyak perempuan yang bekerja dengan aneka pekerjaan. Bahkan pada masa Khalifah Umar ra. seorang perempuania tugaskan untuk mengurus semacam administrasi pasar. M. Quraish Shihab menguraikan empat hal dalam kaitan kerja perempuan atau

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 64

alasan perempuan bekerja yang merupakan pemikiran dari ulama kontemporer ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali, yakni:

- a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki. Keterlibatannya dalam satu pekerjaan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat sedangkan menghalangi keterlibatannya dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihan dari dalam diri perempuan tersebut.
- b. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan. Bahkan pakar hukum Islam yakni Kamaluddin Ibnu al-Human menyatakan bahwa “suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah dan khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan”. Dengan syarat, ketika bekerja perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
- c. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya, seperti di pedesaan dimana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
- d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarga jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau meskipun ada namun tidak mencukupi.¹⁰⁵

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 393-394.

Islam membenarkan bahwa perempuan aktif dalam berbagai aktivitas seperti bekerja dalam berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumah. Adapun cara kerjanya dapat dilakukan secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Hal tersebut diperbolehkan selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan terhormat, sopan, terhindar dari dampak negatif pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan bahkan seorang istri sekalipun dapat bekerja atau berkarir selama tugas pokok sebagai istri tidak terabaikan.

3. Wanita Sebagai Pemimpin atau Berpolitik

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ke tujuan yang ingin dia capai. Hal ini dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan guna mewujudkan kepemimpinannya dengan terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memberi pengaruh dengan argumentasi yang logis dan ilmiah.¹⁰⁶ Ulama yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 34, yakni “Lelaki adalah pemimpin perempuan”, yang dianggap terdapat keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada sebagian yang lain dan disebabkan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Artinya pemahaman ini sebagai argumentasi

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 377-379.

untuk membatasi peranan kepemimpinan hanya kepada laki-laki. Namun argumentasi ini tidak didukung oleh ulama lain yang menyatakan bahwa ayat ini berbicara dalam konteks keluarga.

Melalui Q.S. An-Naml, Al-Qur'an telah memuji kepemimpinan Ratu Balqis dan kebijaksanaannya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada prinsipnya siapa yang mampu maka dialah yang berhak memimpin, dalam artian ukurannya adalah kemampuan.¹⁰⁷ Para ulama pun membenarkan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan walau bawahannya adalah kaum laki-laki.¹⁰⁸ Ulama dan pemikir masa lalu menentang perempuan menjadi pemimpin atau menduduki jabatan kepala negara karena situasi dan kondisi masa tersebut, yakni kondisi dimana perempuan belum siap atau sanggup untuk menjadi seorang pemimpin seperti menduduki jabatan kepala negara, kepala daerah, menteri, bahkan ketua organisasi sekalipun. adanya perubahan fatwa dan pandangan terjadi karena perubahan kondisi dan situasi, dimana banyak perempuan yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin atau memimpin kelompok tertentu. Karena itu tidak relevan lagi jika melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.¹⁰⁹

Selain itu, menjadi seorang pemimpin tidak hanya tentang memiliki kekuasaan namun juga menjaga marwah dan prinsip posisi

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab *Menjawab 1001 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 197-198.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 655.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 377-379.

yang merupakan sebuah amanah. Karena itu sangat terpuji bagi seseorang perempuan khususnya yang memiliki kekuasaan yang tetap tunduk dan patuh pada kebenaran, seperti sikap yang dicontohkan oleh Ratu Balqis.¹¹⁰ Hal ini berkaitan dengan kemampuan yang dapat dilihat dari bagaimana konsep kepemimpinan perempuan yang dijelaskan dalam Q.S. An-Naml. Diantaranya seperti bijaksana dan demokratis, tidak bersikap otoriter tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Sikap mengutamakan kesejahteraan dan ketentraman rakyat, cerdas, teliti dan memiliki kekuatan mental. Salah satu contohnya ialah pada saat Ratu Balqis mrngambil krputusan dengan mempertimbangkan sebab dan akibat atas setiap keputusan. Meski seorang perempuan, Ratu Balqis hampir tidak memiliki cacat celah dan kelemahan. Inilah bukti bahwa keberhasilan seseorang dalam memimpin bukanlah diukur dari jenis kemainnya, tetapi lebih kepada kemampuan yang dimiliki serta karisma dalam menjalankan pemerintahan.¹¹¹

4. Wanita Menempuh Pendidikan Pendidikan

Pendidikan merupakan persoalan penting yang tidak dapat diabaikan dalam membangun generasi suatu bangsa. Berperan sebagai realisasi kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk belajar dengan segala usaha dan kecakapannya. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menuntut

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 450-453.

¹¹¹ Marzaniatun, "Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Al-Mishbah", Tesis, (Medan:Pascasarjana UIN Sumatera Utara Prodi Tafsir Hadis, 2016), 106.

ilmu agar dapat memilih mana yang menurutnya sanggup atau sesuai dengan bakat dan pikirannya. Perempuan memiliki hak yang wajib dipenuhi seperti hak memperoleh pendidikan. Karena hal yang menyebabkan kemerosotan masyarakat hanyalah disebabkan oleh merosotnya kaum perempuan.¹¹²

Pandangan negatif terhadap perempuan dan anggapan bahwa perempuan memiliki kualitas yang rendah semakin parah ketika keluarga hanya memprioritaskan pendidikan bagi laki-laki. Padahal Al-Qur'an tidak menunjukkan dasar dari prioritas satu jenis atas jenis yang lain. Perbedaan kualitas yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh kurang tersedianya peluang bagi perempuan untuk berkembang melalui pendidikan dan pelatihan.¹¹³ Pada masa Nabi, perempuan memohon agar diberi waktu tertentu untuk belajar kepada beliau dan permohonan mereka beliau kabulkan. Banyak yang meyakini bahwa tugas utama bagi perempuan adalah mendidik anak-anaknya, hal ini merupakan alasan dasar mengapa perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar agar tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan. M. Quraish Shihab menegaskan dalam hal ini artinya perempuan adalah sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik maka akan melahirkan generasi yang cerdas.¹¹⁴

Berbagai disiplin ilmu yang kini maju dengan pesat membuat

¹¹² Moh Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab". *Jurnal Tadris*, Vol. 13, No. 2, 2019, 5-8.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 118.

¹¹⁴ Ibid.

perempuan wajib untuk belajar atau menuntut ilmu. Tentunya tidak hanya terbatas pada disiplin ilmu agama namun juga meluas sedemikian rupa dan mencakup banyak disiplin ilmu. Kepergian perempuan untuk menuntut ilmu bahkan keluar negeri sekalipun dibenarkan meskipun tanpa mahramnya, dengan syarat terjamin kehormatan dan keselamatannya serta menjaga diri dari maksiat. Memang benar bahwa adanya larangan Rasulullah SAW bagi perempuan yang berpergian tanpa mahram, namun larangan itu harus dipahami dengan illat (motif) nya, bukan secara tekstual. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadi gangguan terhadap mereka diperjalanan, namun juga perempuan tersebut berangkat bersama dengan orang lain yang dapat menyingkirkan rasa akhawatir tersebut, katakanlah diantar dan dijemput di bandara oleh orang yang bisa dipercaya, maka agama tidak melarangnya berpergian meski sendirian selama kekhawatiran itu dapat terelakkan.¹¹⁵

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa dalam literatur sastra dan pendidikan ditemukan sekian anjuran untuk berpergian jauh meninggalkan sanak keluarga sambil meyakinkan bahwa ada “ganti” untuk yang ditinggalkan. Bahkan kitab suci Al-Qur’an juga menganjurkan untuk berpergian meninggalkan tempat tinggal guna menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Hal ini tentunya mendukung perempuan yang meninggalkan kampung halaman untuk

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, “Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 390-391.

menuntut ilmu atau melanjutkan studi di luar daerah seperti pergi merantau ke daerah lain.¹¹⁶



¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 459-460.

BAB IV

KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN SURAH *AL-AHZĀB* AYAT 33 TERHADAP KONSEP WANITA KARIR

A. Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 Menurut *Tafsir Al-Misbah*

Wanita memiliki peran penting dalam kehidupannya. Ajaran Islam yang menjadi esensi dari perjuangan wanita adalah memanusiakan wanita. wanita dimuliakan dan dianggap tidak mampu menghadapi segala permasalahan yang ada di sekitarnya. Wanita sering dilihat sebagai obyek, sekedar pelayan suami atau keluarganya. Padahal wanita juga memiliki hak yang harus diperjuangkan. Karena dizaman yang modern ini para Wanita sudah mengenal teknologi canggih, kecerdasan seorang Wanita meingkat, dan memiliki Pendidikan yang tinggi. Itu sebabnya banyak Wanita memperjuangkan hak yang tidak didapatkannya.

Banyak sekali hak Wanita yang tidak didapatkan. Karna hak tersebut memiliki ketimpangan pada dasar atau landasan agama. Misalnya pada surah *Al-Ahzāb* ayat 33 yang menjelaskan tentang larangan Wanita keluar rumah. Ayat ini juga sering sekali menjadi perdebatan para mufassir yang berbeda pendapat. Dilaman ini penulis mengambil tafsir *Al-Misbah* karya M. Qurais Shihab sebagai bahan utama dalam pembahasan ini. Berikut adalah Penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 Menurut *Tafsir Al-Misbah* :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹¹⁷ (Q.S *Al-Ahzāb* :33)

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa Surah *Al-Ahzāb* ayat 33 ini Allah swt memberi rambu-rambu kepada wanita menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Dalam firmanNya, Allah swt meminta wanita untuk menetap dan tinggal dirumah kecuali apabila memang ada kepentingan dan dibenarkan dalam adat dan agama. Meski begitu tetaplah beri perhatian yang besar terhadap urusan rumah tangga. Perintah tersebut dilanjutkan dengan larangan wanita untuk bertabarruj, yakni berhias dan bertingkah laku sebagaimana kaum *jahiliyah* terdahulu dan meminta untuk senantiasa menunaikan shalat dan zakat dengan baik dan benar, menaati segala perintah yang telah Allah turunkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedemikian rupa pengaturan Allah tidak lain bertujuan hanya untuk menginginkan hamba-Nya selamat dari dosa dan kejahatan moral serta membersihkan ahlul bait dengan sebersih-bersihnya.¹¹⁸

Penjelasan M. Quraish Shihab diatas berbeda pandangan dengan beberapa mufasir lainnya. Salah satunya mufassir Hukum al-Qirtubi menjelaskan bahwa “salah seorang mufasir yang bercorak hukum, memberi penjelasan: “Makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah walaupun redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw,

¹¹⁷ Al-Qur'an, 33:33.

¹¹⁸ Nabilah Rohadatul, “Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al- Qurthubi Dan Quraish Shihab” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maret 2021), 71.

tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Mufasir ini kemudian menambahkan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat”.¹¹⁹

Dinyatakan oleh beberapa mufassir klasik diantaranya seperti: Ibnu al-Arabi, dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka. Pandangan ini memahami bahwa, meskipun ayat tersebut berkaitan dengan istri-istri nabi, namun perintah untuk berdiam di rumah serta larangan “*tabarruj*” tidak hanya ditujukan kepada para istri nabi, melainkan juga kepada seluruh kaum wanita mukminah. Dengan demikian para wanita mukminah dilarang keluar rumah, apalagi beraktivitas di luar rumah, kecuali karena darurat. Ibnu Katsir memberi kelonggaran yang membolehkan perempuan keluar rumah tidak hanya karena hal-hal darurat saja, namun juga untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama seperti shalat dan lain sebagainya. Tidak hanya kalangan mufassir klasik, Al-Maududi nampaknya merupakan salah satu pemikir muslim kontemporer yang berada pada kubu pemahaman demikian. Meskipun ia masih memberikan kelonggaran bagi perempuan untuk keluar rumah dengan syarat mereka mampu tetap menjaga kesucian diri dan rasa malu.¹²⁰

Menurut M. Quraish Shihab ada pandangan lainnya yang diwakili oleh kalangan mufassir dan pemikir era modern diantaranya adalah Muhammad Quthub dan Sa'id Hawwa. Pandangan ini memahami bahwa perintah untuk

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 390.

¹²⁰ Shulhan Kholidi, “Pemikiran Progresif Tentang Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah”, Skripsi IAIN Jember 2021.

berdiam diri dan larangan keluar rumah, menjadi sesuatu yang bersifat kewajiban bagi para istri nabi, namun bagi para wanita *mukminah* hanya bersifat kesempurnaan dan anjuran saja. Meskipun hukumnya tidaklah wajib, hal tersebut sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang mengindahkannya menjadi lebih sempurna. Menurut Muhammad Quthub, kaum wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Hal ini karena di masa nabi pun juga dapat dijumpai kaum wanita mukminah yang bekerja di luar rumah, sedangkan nabi tidaklah melarang mereka. Namun menurutnya diperbolehkannya kaum wanita bekerja di luar rumah adalah karena kebutuhan darurat atau sangat perlu. Diantara cakupan darurat dalam hal ini misalnya adalah wanita yang bekerja karena memang tidak ada yang membiayai kebutuhan mereka; atau wanita yang bekerja melakukan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.¹²¹

B. Kontekstualisasi Penafsiran Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33 Terhadap Konsep Wanita Karir

Karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab secara umum bersifat rasional dan moderat. Ia memberikan penjelasan atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru namun tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama untuk mengambil tradisi baru yang lebih baik serta tidak memaksakan agama untuk mengikuti kehendak realitas kontemporer. Hal ini tidak terlepas dengan pandangan dan teorinya terkait peran dan kedudukan

¹²¹ Ibid.

perempuan.¹²² Penafsiran M. Quraish Shihab yang memiliki kecenderungan terhadap corak sastra budaya kemasyarakatan dengan suatu alasan bahwa corak ini sesuai dalam menjelaskan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat membuat perhatiannya dalam menafsirkan atau menjelaskan kedudukan perempuan sangat menyesuaikan situasi dan kondisi terkini.¹²³

1. Bidang Politik

Salah satu ayat yang sering muncul ketika dibahas masalah hak politik adalah yang tertera di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71. Secara umum ayat tersebut menggambarkan tentang kewajiban wanita dan pria atau suami istri atau antar sesama lelaki untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan yang menyuruh untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang hal yang buruk. Sebagaimana surat ini di tafsirkan ke dalam *Tafsir Al-Misbah* sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan

¹²² Moh Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab" *Jurnal Tadris*. vol.13, no 2, 2019,4.

¹²³ Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia: Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab", *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 9, No. 1, 2016, 77.

dirahmati oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹²⁴ (QS. At- Tāubah :71).

Melalui ayat ini Allah menguraikan keadaan orang-orang mukmin yang sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang munafik. Sekaligus sebagai dorongan kepada orang-orang munafik dan selain mereka agar tertarik mengubah sifat buruk mereka. Dan orang-orang mukmin yang mantap imannya, dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal sholeh mereka, lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah mereka menyuruh melakukan yang Ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat dengan khusyu, menunaikan zakat dengan sempurna, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya menyangkut segala tuntunan-Nya. Mereka itu pasti akan dirahmati Allah dengan rahmat khusus, sesungguhnya Allah maha perkasa tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendak-Nya oleh siapapun lagi maha bijaksana, dalam semua ketetapan-Nya.¹²⁵

Firman-Nya: (بعضهم اولياء بعض) *ba'dhuhum auwliya' ba'dh/ sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain*, berbeda redaksinya dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang munafik. Ayat 67 yang lalu

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. v, 650.

¹²⁵ Ibid.

menggabarkan mereka sebagai (بعضهم من بعض) *ba'dhuhum min ba'dh/ sebagian mereka dari sebagian yang lain*. Perbedaan ini menurut Al-Biiqa'i untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimanannya, karena setiap orang di antara mereka telah kuat imannya, atas dasar dalil-dalil pasti yang kuat, bukan berdasarkan taklid. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Thahir Ibn Asyur, yang menyatakan bahwa yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap yang melahirkan tolong-menolong yang diajarkan Islam. Tidak seorangpun yang bertaklid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil. Ibn Asyur dipahami dari kandungan makna *awliya'* yang mengandung makna ketulusan dalam tolong menolong. Berbeda dengan kaum munafikin yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan sifat-sifat buruk.¹²⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an*, memaknai kata *awliya'* yaitu mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi nasihat dalam berbagai bidang kehidupan. Keikutsertaan

¹²⁶ Ibid., 651.

perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat diingkari.¹²⁷

Rasulullah saw. mengibaratkan persatuan dan kesatuan orang-orang beriman, sama dengan bangunan yang batu batanya saling kuat dan menguatkan, atau sama dengan tubuh yang akan merasakan nyeri, panas dan sulit tidur, bila salah satu bagiannya menderita penyakit. Huruf (س) sin pada (سیر حمهم) *sayarhamuhum/ akan merahmati mereka*, digunakan antara lain dalam arti kepastian datangnya rahmat itu. Kata ini diperhadapkan dengan Allah melupakan mereka yang ditujukan kepada orang-orang munafik (yang ada dalam ayat 67). Rahmat yang di maksud ini bukan hanya rahmat di akhirat saja, akan tetapi juga rahmat di dunia, baik untuk rahmat setiap orang mukmin maupun untuk kelompok mereka. Rahmat tersebut ditemukan antara lain pada kenikmatan yang berhubungan dengan Allah SWT. dan pada ketenangan batin yang dihasilkannya. Juga pada pemeliharaan dari segala bencana, persatuan dan kesatuan serta kesediaan setiap anggota masyarakat muslim untuk berkorban demi saudaranya. Yang dimaksud ini antara lain yang di raih di dunia. Adapun di akhirat maka tidak ada kata yang bisa menguraikannya. Mengapa demikian, padahal disana seperti apa yang di sampaikan Rasul saw, bahwa ada anugerah yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata, tidak terdengar beritanya di telinga, dan juga tidak pernah terlintas dalam benak manusia.¹²⁸

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 426.

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. v, 652.

Memang bisa saja seseorang memberikan kepada sesama manusia anugerah yang besar, tetapi hatinya belum tentu rela dan ikhlas terhadap orang tersebut, ketika itu mungkin kita menikmati pemberiannya, tetapi masih terasa ada ganjalan di dalam hati. Sebaliknya, boleh jadi seseorang tidak menerima banyak dari pihak lain, tetapi jika ia merasa ridha terhadapnya, maka sedikitpun yang di berikan itu di syukuri. Bahkan tanpa anugerahpun atau tanpa pemberian orang lain seseorang tersebut tetap merasa nyaman atau bersyukur. Itu sebabnya bisa jadi seseorang mendapatkan sesuatu yang kecil tetapi berkenan di hati, daripada mendapatkan sesuatu yang besar tetapi tidak berkenan di hati. Maka dari itu, betapa indahnya dengan Ridha Allah SWT. yang sangat besar dan yang memenuhi seluruh jiwa dan yang dirasakan tanpa henti. Sungguh itulah keberuntungan yang besar bagi makhluk-Nya.¹²⁹

Maka ayat tersebut pada intinya menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari'at. Laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan juga disuruh untuk menjalankan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar.

2. Bidang Ekonomi

Nabi saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Jadi perempuan itu

¹²⁹ Ibid.

diperbolehkan untuk bekerja untuk mencari nafkah, agar bisa membantu suami untuk menghidupi keluarganya Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qasas/28:23 ini, yang menceritakan sejarah tentang kedua anak Nabi Syu'aib sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".¹³⁰ (QS. Al- Qasas/28:23)

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, setelah sekian lama berjalan, dia sampai ke satu tempat yaitu negeri Madyan.

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang banyak yang sedang meminumkan ternak mereka, dan dia mendapati di belakang mereka, yakni di tempat yang agak jauh dari sekumpulan orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghalangi ternak mereka untuk bergabung dengan ternak- ternak yang sedang minum itu. Melihat keadaan kedua wanita itu, dia merasa iba dan heran,¹³¹ lalu berkata kepada keduanya: "Apa maksud berdua berada di sini sambil menghambat ternak kamu minum sebagaimana ternak-ternak yang minum?", Kedua wanita itu menjawab pertanyaan Musa sekaligus mengisyaratkan kebutuhan mereka akan pertolongan bahwa: "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu pulang meninggalkan tempat air itu dan memulangkan ternak mereka. Kami wanita yang lemah, tidak memiliki saudara pria, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia tidak mampu melakukan pekerjaan ini." Mendengar jawaban

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. x, 328.

¹³¹ Ibid.

kedua wanita, maka Musa memberi minum ternak kedua wanita itu untuk menolong keduanya walaupun ketika itu dia sangat lapar. Setelah itu kedua wanita tadi meninggalkan tempat sambil berterima kasih.¹³²

Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim as. Kata Madyan dipahami dalam arti suku keturunan Madyan putra Nabi Ibrahim as. itu yang berlokasi di pantai laut Merah sebelah tenggara gurun Sinai, yakni antara Hijaz, tepatnya Tabuk di Saudi Arabia dan Teluk Aqabah. Kata (ورد) warada berarti sampai.

Kata (ماء) *mā* berarti air dan yang dimaksud adalah tempat sumber-sumber air. Sumber air sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Negeri berpadang pasir.¹³³ Dahulu kala para pendatang langsung menuju ke sumber air, karena di sana sering kali banyak orang berkumpul serta menjadi tempat pertemuan.

Kata (تذودان) *tadzūdani* terambil dari kata (يدودان) *dzāda-yadzūdu* yang berarti menghalangi/ menghalau binatang dari sumber air. Pada dasarnya, kata ini tidak digunakan untuk menghalau manusia, kecuali secara majazi. Itulah agaknya yang menjadi sebab sehingga ayat di atas tidak menjelaskan apa yang dihalangi.¹³⁴

Dalam perjanjian lama, disebutkan nama orangtua kedua wanita itu adalah Rehuel. Di sana dinyatakan pula bahwa beliau mempunyai tujuh orang anak perempuan. Musa mengembalikan kambing mertuanya yang di sini

¹³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. x, 329.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.,330.

dinamai Yitro sekaligus menyifatinnya dengan imam di Madyan. Ini berarti bahwa mertua Nabi Musa as. itu sekali dinamai Rehuel di kali lain Yitro. Beliau oleh banyak ulama' Islam dianggap sebagai Nabi Syu'aib as. Sayyid Quthub ketika menafsirkan ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah tidak menyebut siapa dia. Dalam catatan kaki tafsirnya, ulama' itu menulis bahwa dia pernah menyatakan bahwa orang tua itu adalah Syu'aib. Di kali lain menyatakan bahwa: "Aku cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa dia bukan Syu'aib, tetapi seorang tua lain kota Madyan. Kecenderungan ini dikukuhkan oleh penamaan orang itu dengan syekhun kabir (orang tua yang lanjut usia). Sedang Nabi Syu'aib as. menyaksikan kebinasaan kaumnya, yakni orang-orang yang mendustakannya, sehingga tidak tersisa bersama beliau kecuali orang-orang mukmin. Seandainya orang tua lanjut usia itu adalah Syu'aib sang Nabi yang hidup di tengah-tengah kaumnya yang beriman, pastilah mereka tidak akan meminumkan ternak mereka sebelum kedua anak perempuan Nabi mereka yang tua itu meminumkan ternaknya. Sikap pengembala yang diuraikan Al-Qur'an ini sama sekali bukan tingkah laku orang-orang mukmin, bukan juga cara pergaulan yang wajar terhadap Nabi mereka dan anak-anak perempuannya. Di samping itu, Al-Qur'an tidak menyebut sedikit pun tentang ajarannya kepada Musa yang merupakan menantunya. Seandainya dia itu adalah Syu'aib sang Nabi, maka pastilah kita mendengar "suara kenabian" bersama

Musa yang tinggal bersamanya selama sepuluh tahun. Demikian Sayyid Quthub.¹³⁵

Sementara ulama' menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil tentang bolehnya wanita bekerja dan berkumpul pada satu arena dengan pria, selama mereka tampil dalam suasana terhormat. Ini lebih-lebih lagi jika M. Quraish Shihab dalam tafsirnya berpendapat bahwa orang tua itu adalah Nabi Syu'aib as. dan bahwa syari'at Nabi Muhammad saw. selama belum dibatalkan merupakan syariat Islam juga. Kita tidak perlu menyatakan bahwa ini adalah keadaan darurat sebagaimana disinggung oleh Al-Biq'a'i.

M. Quraish Shihab pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita jika keadaan membutuhkannya, seperti jika ada seorang yang melahirkan dan tidak ada bidan yang membantunya kecuali dia, ataukah yang dia selaku pekerja membutuhkannya, demi memelihara kelangsungan hidupnya atau menghidupi anak-anaknya. Sekian banyak wanita pada zaman Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau yang bekerja, baik mandiri maupun tidak, guna membantu suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah keluarga. Pada

¹³⁵ Ibid., 331.

zaman Nabi dan sahabat beliau dikenal antara lain Ummu Salim binti Malhan sebagai perias pengantin, Qilat Ummi Bany Ammar sebagai pedagang. Zainab Ibn Jahsy yang dikenal terlibat dalam pekerjaan menyamak kulit binatang, Asy-Syaffa' yang mendapat tugas dari Khalifah Umar Ibn Khaththab menangani pasar Madinah, dan masih banyak lagi yang lain.¹³⁶ Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Nabi saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Di samping yang disebut kan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.¹³⁷ Memang khusus untuk wanita yang berstatus istri, sebelum bekerja ia harus mendapatkan izin dari suaminya, dan seandainya tanpa izinnya, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya dapat gugur.¹³⁸

¹³⁶ Ibid., 332.

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 431.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), Vol. x, 332.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Konsep Wanita Karier Dalam Q.S *Al-Ahzāb* Ayat 33 Perspektif *Tafsir Al-Misbah*, dengan metode tahlili yang berbasis *Tafsir Al-Misbah* serta serangkaian perbandingan juga analisis dengan berbagai rujukan yang ada, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dengan poin-poin berikut:

1. Dalam *Tafsir Al-Misbah* pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 menjelaskan bahwa tidak adanya larangan bagi wanita untuk melakukan aktivitas diluar rumah, terutama dalam hal bekerja. Menurut M. Quraish Shihab, dibolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah, karena perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Islam juga memberi kebebasan wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan dengan beberapa ketentuan.
2. Adanya kontekstualisasi pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 terhadap wanita karier. Pada bidang publik, yang dijelaskan pada Q.S. *At- Tāubah* ayat 71 berisi tentang menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari'at. Laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan juga disuruh untuk menjalankan yang maruf dan menjauhi yang munkar. Juga pada bidang ekonomi, yang dijelaskan pada Q.S *Al-*

Qasas ayat 23 yang berisi tentang bolehnya wanita bekerja dan berkumpul pada satu arena dengan pria, selama mereka tampil dalam suasana terhormat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Dari Penafsiran M. Quraish Shihab pada Q.S *Al-Ahzāb* ayat 33 dapat dipelajari tidak adanya larangan bagi wanita untuk berkarier. Maka dari itu penulis mengajakselueuh wanita untuk menyalurkan kemampuannya berkegiatan didalam maupun luar rumah, serta selalu bertanggung jawab dengan apapun keputusan yang diambil.
2. Dalam menanggulangi adanya politi tafsir, hendak para mufassir hari ini lebih menggiatkan melakukan penafsiran dalam media sosial. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir konten-konten yang menggunakan tafsir sebagai media pijakan dengan tujuan memperoleh kekuasaan.
3. Penelitian ini belum komprehensif, karena hanya membahas mengenai sebagian dari penafsiran ayat wanita karier. Maka, untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti penafsiran ayat-ayat wanita karier dapat menganalisis pembahasannya secara lebih detail dan signifikan, dengan menggunakan metode analisis hemeneutik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Simamora, Nur. *Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender*, Medan: 2018.
- A. Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Asrity. “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 2014.
- Buchorie, St. Rogayah *Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya*, Bandung: Baitrul Hikmah, 2006
- Bekker, Anton. *Metode-metode filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Fauziah, Naili “Hak-hak perempuan dalam surah *Al-Ahzāb* ayat 33” *Jurnal El-Tarbawi*, vol x, no 2, 2017
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Grafika, 1986)
- Hanafi, *Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Menurut Surat Al-Ahzāb Ayat 33 (Studi Instinbath Hukum Ibnu Katsir dan At-Thabathaba’i)* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2010
- Hardani *et. al.*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Nurliana, “Wanita karir menurut hukum islam” *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Juli, 2017.
- Ihromi, Omas *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita*, Jakarta, 1990
- Junaidi, Mahbub “Metode Interpretasi Al-Qur’an Menurut M. Quraish Shihab”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin STAIN Tulungagung KONTEMPLASI*, Kediri Sumenang , 2012
- Katsir, Ibnu *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, Jilid 1. Beirut: Daarul jilil, 1991.

- Muhibbin, Zainul "Wanita dalam Islam", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2011.
- Masduki, Mahfudz *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
- Nata, Abuddin *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t. th),
- Qutub, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid IX (jakarta: Gema Insani, 2004)
- Sarah, Hesti. *Dukungan Sosial Terhadap Konflik Peran Ganda Wanita Karir (Studi Wanita Karir UIN STS Jambi)*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang:Lentera Hati, 2013.
- *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018
- Membincang Persoalan Gender*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013
- *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan*, Lentera Hati, 2007.
- *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, Ciputat : Lentera Hati, 2007.
- *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* Jakarta: Lentera Hati, 2004
- *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010

Subhan, Zaitunah *Qadrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004

Yuni Mentari, Riesti “Penafsiran Al-Sya’rawi Terhadap Al-Qur’an Tentang Wanita Karier” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2011



BIOGRAFI

Nama : Salsabila Husna Dimiyati
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 27 November 1998
Alamat : Jl. Perjuangan Ii No 43 Komp. Griya Baladika Asri,
Kec. Taktakan Kota Serang Banten
Email : Salsabilaiksan@gmail.com

Pendidikan :

Formal

- SDN Taman Baru 1 (2006-2011)
- SMP Plus Assa'adah (2011-2014)
- SMA Plus Assa'adah (2014-2017)
- IAIN Ponorogo (2018-Sekarang)

Non-Formal

- MDA Iqra' Mandiri (2006-2011)
- Pondok Pesantren Modern Assa'adah (2011-2017)
- Ma'had Aly Bin Abi Thalib, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017-2018)
- Pondok Pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an (2019-2022)

Pengalaman :

- Bendahara, Organisasi Santri Pondok Modern Assa'adah (2015-2016)
- Bendahara, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (2019-2020)
- Kader, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Ponorogo (2019-sekarang)
- Pengurus, Komunitas Lingkar Studi Tafsir (2020-2021)
- Wakil Ketua, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah (2020-2021)
- CO. Kemendikbud-Ristek, Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Ponorogo (2021-2022)